IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG KONSTITUSIONAL BERSYARAT

(Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)

SKRIPSI

Oleh:

YESSIKA ANDRIANI

No. Mahasiswa: 14410637

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG KONSTITUSIONAL BERSYARAT

(Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperloleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

YESSIKA ANDRIANI

No. Mahasiswa: 14410637

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG KONSTITUSIONAL BERSYARAT

(Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 15 November 2018

Yogyakarta, 15 November 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Saifudin S.H., M.Hum)

NIP: 864100101

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG KONSTITUSIONAL BERSYARAT

(Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 13 Desember 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 Desember 2018

Tim Penguji	**Tanda Tangan**
1. Ketua : Sri Hastuti Puspitasari S.H., M.Hum	
2. Anggota: Dr. Saifudin S.H., M.Hum	
3. Anggota: Idul Rishan S.H., LL.M.	

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

(Dr. Abdul Jamil S.H., M.H.)

NIP: 844100101

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yessika Andriani

NIM : 14410637

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG KONSTITUSIONAL BERSYARAT (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016).** Karya Ilmiah ini penulis ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini penulis menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa penulis menjamin karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur *"penjiplakan karya ilmiah (plagiat)"*.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ilmiah ini ada pada penulis, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, penulis sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika penulis terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Penulis juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak dan kewajiban penulis didepan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 November 2018

Yang membuat pernyataan,



Yessika Andriani

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Yessika Andriani
2. Tempat Lahir : Kebumen
3. Tanggal Lahir : 20 Mei 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : O
7. Alamat Terakhir : Jalan Tentara Pelajar No. 23 Kebumen, RT. 04 RW. 08 Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah
8. Identitas Orang Tua
 a. Nama Ayah : Lie Hendriyanto
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 b. Nama Ibu : Sumarni
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Jalan Tentara Pelajar No. 23 Kebumen, RT. 04 RW. 08 Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah
10. Riwayat Pendidikan
 a. TK : TK Negeri Pembina
 b. SD : SD Negeri 1 Kembaran
 c. SMP : MTs Negeri 1 Kebumen
 d. SMA : SMA Negeri 2 Kebumen
11. Organisasi : Himpunan Mahasiswa Islam

Yogyakarta, 14 November 2018



Yessika Andriani

MOTTO

JADIKANLAH KEGAGALAN SEBAGAI BATU LONCATAN UNTUK

MENGGAPAI KESUKSESAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Orangtuaku Tercinta yang tiada henti-hentinya selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan kasih sayang kepadaku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG KONSTITUSIONAL BERSYARAT (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)".** Penulis sadar bahwa skripsi ini dapat tersusun berkat bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orangtua saya yang saya cintai dan saya kasihi, Ayahanda Lie Hendriyanto dan terutama teruntuk Ibunda saya Sumarni yang telah membesarkan dan mendidik sampai saat ini serta selalu memberikan kasih sayang, semangat, dan doa yang tiada henti kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada kedua kakak saya, Oki Indratama dan Dhian Indra Dewi yang selalu saya sayangi.
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Saifudin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tekun kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam Indonesia yang dengan kesungguhan hati berkorban, baik moril maupun materiil selama penulis menuntut ilmu pengetahuan sampai tersusunnya skripsi ini.
5. Civitas Akademika Fakultas Hukum pada khususnya dan Universitas Islam Indonesia pada umumnya.
6. Kakak Allan Fatchan Gani Wardana yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.

7. Temanku Akhamad Firdaus Rizal Afifi yang selalu sabar dan mendampingi penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku terkhusus untuk Nur Alfiah Hamzah dan Velin Arviyandi yang selalu ada dari awal masuk kuliah sampai dengan sekarang ini, terimakasih telah memberikan bantuan, dukungan dan semangat yang penuh kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti selama penyusunan karya ilmiah ini.

Semoga amal budi baik Bapak dan Ibu mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Amin Yaa Robbal 'Alamin.

Yogyakarta, 14 November 2018

Penulis



Yessika Andriani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN **Error! Bookmark not defined.**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR iii

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA .. iv

CURRICULUM VITAE vi

MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ix

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xii

ABSTRAK xv

BAB I 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Orisinalitas Penelitian 8

E. Tinjauan Pustaka 9

F. Metode Penelitian 13

G. Kerangka Skripsi 16

BAB II 18

A. Indonesia sebagai Negara Hukum 18

B. Hierarki Peraturan Perundang-undangan 23

C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang .. 29

D. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Islam 34

BAB III 39

A. Agama 39

B. Aliran Kepercayaan 46

C. Hak Asasi Manusia 51

BAB IV 60

A. Deskripsi Data 60

B. Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang 70

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam memberikan *Judicial Review* 74

D. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap aliran kepercayan 81

BAB V 84

A. Kesimpulan 85

B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA 87

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi telah melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan menyatakan mengabulkan tuntutan dari para pemohon sehingga para pemohon (penganut aliran kepercayaan) dapat mencantumkan keyakinannya pada kolom agam di Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK).

Permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apakah alasan pemohon mengajukan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013?, (2) Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memberikan judicial review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016?, (3) Apa implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap aliran kepercayaan?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif atau kepustakaan, dengan penelitian yang bersifat deskriptif analis, menggunakan data sekunder yang akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis dan selanjutnya data yang telah diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UUD NRI 1945 dan Pancasila menjamin adanya kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Namun bukan berarti bebas untuk tidak memilih agama (atheis), pemerintah tetap membatasi pelaksanaan kebebasan melalui peraturan perundang-undangan hal ini dilakukan agar tetap tercipta ketertiban umum. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka telah membuktikan negara telah melindungi hak asasi manusia setiap warganya termasuk hak dari para penghayat kepercayaan.

Kata kunci: ***Putusan Mahkamah Konstitusi, Agama, dan Aliran Kepercayaan.***

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum[1], salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), karena HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia dari sejak manusia itu lahir. Indonesia sebagai negara hukum telah memuat jaminan terhadap HAM di antaranya adalah jaminan kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama atau memperoleh kebebasan dalam beragama.[2]

Salah satu hak yang paling asasi adalah kebebasan dalam memilih agamanya masing-masing, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Penjelasan tersebut tertuang dalam Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".[3] Selain itu juga dalam Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".[4] Konsekuensi adanya jaminan di dalam konstitusi, menjadikan hak setiap warga

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

[2] Zahratul Idami, "Perlindungan Hukum oleh Negara kepada Pemeluk Agama di Indonesia dan Perbandingannya dengan Ketentuan dalam Islam", *Kanun Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol.18, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016, hlm 69-70.

[3] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (2).

[4] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2).

negara untuk menjalankan ajaran agama, keyakinan maupun ritual peribadatan telah menjadi hak konstitusional.

Muatan materi yang tertuang dalam konstitusi di atas koheren dengan penduduk Indonesia yang plural, multi agama dan kepercayaan. Tetapi nyatanya, cita-cita ideal UUD NRI 1945 untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara yang beragam itu, belum terealisir secara penuh. Peraturan perundang-undangan yang merinci gagasan mulia UUD NRI 1945 belum mampu memenuhi hak-hak dasar kelompok minoritas (*minority right*). Salah satunya adalah permasalah tentang agama yang menjadi salah satu poin yang dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk di Indonesia.

Di era reformasi seperti ini, masih terdapat diskriminasi yang telah dirasakan oleh penghayat kepercayaan akibat perlindungan hukum yang tidak konsisten. Dalam Pasal 61 ayat (1) serta Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tidak melarang agama-agama lain selain yang secara faktual dan sosiologis dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Namun, dalam ketentuan Pasal 61 ayat (2) serta Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diketahui sebagi agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat

keperayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan."[5]

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, beberapa kalangan berpandangan bahwa pencantuman agama di dalam Kartu Tanda Penduduk bukanlah hal yang esensial. Agama adalah urusan antara manusia dengan sang pencipta. Hak dan kebebasan berkeyakinan merupakan pilihan bebas sesuai dengan hati nurani tiap individu yang harus dihormati. Tidak ada satu pun institusi yang dapat menghalangi, meniadakan, atau memaksakan agama atau keyakinan seseorang. Negara dianggap telah mencampuri terlalu jauh urusan tersebut jika mewajibkan penduduknya untuk mencantumkan agama di dalam Kartu Tanda Penduduk. Padahal Kartu Tanda Penduduk merupakan kartu yang sangat penting dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia di Indonesia seperti hak atas pendidikan, hak turut serta dalam pemerintahan, dan hak atas kesejahteraan.

Adanya pencantuman agama dalam Kartu Tanda Penduduk berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap penduduk yang memeluk agama selain enam agama yang diakui oleh negara yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Akibat ketidakmauan negara dalam mengakui eksistensi penghayat kepercayaan, hal itulah yang melatarbelakangi para penghayat kepercayaan melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah Nggay Mehang Tana. Nggay Mehang Tana merasa mengalami diskriminasi dalam mengakses layanan publik karena kolom agama dalam kartu keluarga (KK) dan

[5] Pasal 61 ayat (2) serta Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

kartu tanda penduduk (KTP) mereka dikosongkan. Akibat dari pengosongan kolom agama pada KTP mengakibatkan para penghayat kepercayaan tidak dapat mengakses dan mendapatkan hak-hak dasar lainnya seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial beserta dengan seluruh layanannya, sehingga hal ini jelas melanggar Hak Asasi Manusia, sedangkan hak-hak dasar tersebut diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Penghayat kepercayaan melakukan pengujian terhadap pasal yang berkaitan dengan pengosongan kolom agama pada KTP, mereka beranggapan bahwa Pasal 61ayat (1) juncto ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) *juncto* ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 di mana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Atas dasar ketentuan Pasal 61ayat (1) *juncto* ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) juncto ayat (5) yang dianggap bertentangan dengan UUD NKRI 1945, para pemohon mengajukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi yang akhirnya Mahkamah Konstitsui memutuskan mengabulkan seluruh isi permohonan para penghayat kepercayaan dalam putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016. Adapun isi putusan tersebut adalah:[6]

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

[6] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, hlm. 154-155.

2. Menyatakan kata”agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.
3. Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mandiri dan independen sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai *the guardians of the constitusion* yang juga dapat disebut sebagai pengawal dan penjaga hak konstitusional.[7] Untuk itu perlulah sikap kehati-hatian, cermat, dan akuntabel dalam memberikan putusan, terlebih dalam persoalan agama yang sangat sensitif. Adanya pluralitas agama dan aliran kepercayaan di Indonesia menyebabkan banyak terjadi masalah-masalah yang sering memicu ketegangan antar agama.

Kekacauan terjadi di Indonesia setelah negara turut campur mendefinisikan agama dan kepercayaan dalam peraturan perundang-undangan. Departemen Agama (Kementrian Agama) pada Tahun 1961 merumuskan kriteria yang bisa disebut sebagai agama. Unsur-unsur agama menurut Departemen Agama, ada unsur Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, nabi, kitab suci, umat dan suatu sistem hukum bagi penganutnya.[8] Sedangkan menurut Hendro Puspito, agama adalah suatu jenis sistem sosial yang dibuat sendiri oleh penganut-peganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan non empiris yang dipercayainya dan didayagunakan untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat pada umumnya.[9]

Kebudayaan sebagai tradisi, perilaku dan benda-benda yang dipergunakan masyarakat tertentu yang beraneka ragam inilah yang berdampak pada kepercayaan masyarakat tersebut. Kata kepercayaan menurut makna kata

[7] Anastasia Tania Makalew, "Kajian Hukum Mengenai Hak Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945", Lex et Societatis, Edisi No. 3 Vol. V, 2017, hlm. 45.

[8] Budhy Munawar Rachman, *Membela Kebebasan Beragama: Percakapan tentang Sekularisme, Liberalism, dan Pluralisme,* Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Jakarta, 2010, hlm. xviii.

[9] D. Hendropuspito O.C, *Sosiologi Agama,* Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 34.

mempunyai beberapa arti, seperti iman kepada agama, anggapan (keyakinan) bahwa benar sungguh ada, misalnya kepada dewa-dewa dan orang-orang halus. Kata kepercayaan menurut istilah yang dimaksud di sini ialah keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa di luar agama atau tidak termasuk ke dalam agama.[10]

Hal inilah yang menjadi dasar penulisan ini, yakni mengenai bagaimana Mahkamah Konstitusi dalam mengartikan pengertian agama dan aliran kepercayaan sehingga dapat memberikan *judicial review* terkait perkara tersebut. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka penelitian ini diberi judul tulisan adalah sebagai berikut: "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Konstitusional Bersyarat (Studi terhadap Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka penulis melakukan penelitian yang pada hakekatnya setiap permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan latar belakang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Apakah alasan pemohon mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memeberikan *judicial review* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016?

[10] Kamil Kartapradja, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, Yayasan Masagung, Jakarta, 1985, hlm. 1.

3. Apa implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap aliran kepercayaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan dengan melihat pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa tujuan pemohon meminta dilakukannya *judicial review*
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016.
3. Untuk memperoleh jawaban tentang implikasi yang terjadi setelah adanya putusan tersebut.

D. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang pengetahuan Penulis, "Implementasi Putusan Mahkamah Kontitusi yang Konstitusional Bersyarat (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)" yang diangkat menjadi judul skripsi ini belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulisan skripsi ini ditulis oleh penulis berdasarkan hasil pemikiran penulis sendiri. Skripsi ini belum pernah ada yang membuat. Kalaupun sudah ada, penulis yakin bahwa substansi pembahasannya akan berbeda. Dalam skripsi ini, penulis mencoba membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusional yang konstitusional bersyarat terkait pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk bagi

penganut aliran kepercayaan. Dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini berfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi yang konstitusional bersyarat dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar terkait Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 97/PUU-XIV/2016. Untuk memulai penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan terkait perbedaan agama dan aliran kepercayaan, Hak Asasi Manusia, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang.

1. Perbedaan Agama dan Aliran Kepercayaan

Parsudi Suparlan memberikan batasan mengenai definisi agama dan kepercayaan. Secara garis besar, agama yang dipunyai dalam masyarakat apa pun di dunia ini termasuk di Indonesia, terbagi dalam dua golongan yaitu *founded religion* atau yang disebut Agama Langit dan *folk religion* atau Agama Bumi yang disebut aliran kepercayaan keagamaan. Dalam kepustakaan antropologi dan sosiologi, kedua golongan agama tersebut dikenal dengan nama *religion of great tradition* (agama tradisi besar) dan *religion of little tradition* (agama tradisi kecil atau lokal).[11]

> Kedua golongan tersebut pada hakikatnya memiliki prinsip yang sama yaitu memiliki petunjuk-petunjuk yang mengatur hubungan manusia

[11] Aryono, "Pergulatan Aliran Kepercayaan dalan Panggung Politik Indonesia, 1950an-2010an: Romo Semono Sastrodihardjo dan Aliran Kapribaden", *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Edisi No. 1 Vol. 3, Majalah Historia, 2018, hlm. 59-60.

> dengan gaib, dengan sesama manusia, dan dengan alam. Bagian yang membedakan Agama Wahyu dan Agama Bumi yaitu pada Agama Wahyu dapat dijejaki eksistensinya dari seorang nabi atau tokoh; menentang magi dan mitologi; lebih individual dalam usaha membebaskan diri dari dosa setelah meninggal; dan subjektif. Sementara dalam Agama Bumi, asal eksistensinya samar-samar menekankan fungsi untuk melayani masyarakat sehingga penuh magi dan mitologi.[12]

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, agama berarti segenap kepercayaan (kepada Tuhan, Dewa dsb) serta dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu. Sedangkan agama dari sudut bahasa (etimologi) berarti peraturan-peraturan tradisional, ajaran-ajaran, kumpulan-kumpulan hukum yang turun temurun dan ditentukan oleh adat kebiasaan masyarakatnya. Agama menurut Bahasa Sansekerta asalanya terdiri dari dua suku kata, yaitu "a" berarti tidak dan "gama" berarti kacau. Jadi agama mempunyai arti tidak kacau.[13] Dari sudut pandang sosioantropologi atau ilmu-ilmu sosial lainnya pada umumnya, agama adalah sesuatu yang berkaitan dengan kepercayaan (*belief*) dan upacara (*ritual*) yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat.[14]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kepercayaan diartikan sebagai keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata. Di dalam studi agama, kata kepercayaan (*belief*) biasanya selalu bersanding dengan kata agama (*religion*), sehingga frasa *religion and belief* atau *religion or belief* seringkali ditemukan dalam referensi atau dokumen hak asasi manusia di Barat. Dalam *the world University Encyclopedia*, pengertian *religion* telah dijelaskan sebagai

[12] *Ibid.*, hlm. 60.

[13] Muhammaddin, "Kebutuhan Manusia terhadap Agama", Edisi No. 1, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam IAIN Raden Fatah, 2013, hlm. 101.

[14] Amri Marzali, "Agama dan Kebudayaan", *Indonesian Journal of Anthropology*, Vol. 1, Departemen Antropologi dan Sosiologi Universitas Malaya, 2016, hlm. 50.

sebuah terma yang menunjukkan hubungan antara manusia dengan satu atau lebih Tuhan. Terdapat beberapa bahasa mengaitkan *religion* dengan kata *relegere*, *to gather together* (berkumpul bersama), atau juga dikaitkan dengan kata *religare*, yang artinya mengikat kembali (*to bind back*) atau mengikatkan (*to fasten*).[15] Secara semantik kata kepercayaan memiliki beberapa arti, yakni: pertama, iman kepada agama. Kedua, anggapan atau keyakinan bahwa benar sungguh ada. Ketiga, dianggap benar dan jujur. Keempat, setuju kepada kebijaksanaan.[16]

2. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati serta dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[17]

> Beberapa pendapat mendefinisikan Hak Asasi Manusia seperti Didi Nazmi Yunus yakni hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan YME yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapa-siapapun juga. Di dalam piagam PBB dirumuskan pengertian hak asasi manusia sebagai hak yang melekat secara kodrati pada manusia, yang apabila tidak ada, kita tidak akan bisa hidup sebagai manusia.[18]

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan regulasi inti dalam konteks perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini memuat pengakuan

[15] Oki Wahju Budijanto, "Penghormatan Hak Asasi Manusia bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Edisi No. 1 Vol. 7, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2016, hlm. 39.

[16] *Ibid.*

[17] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[18] Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ctk. Pertama, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 241-242.

dan perlindungan hak-hak yang sangat amat luas.[19] Dalam Undang-Undang ini banyak Pasal yang menyinggung hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, diantaranya Pasal yang spesifik mengaturnya ialah Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi "setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu".[20]

3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi dalam konteks ketatanegaraan, menurut Jimly Asshiddiqie dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat, sehingga Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitusional rights*), serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).

> Sebagai sebuah peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) buah kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2), yaitu:[21]
> a. kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
> b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
> c. memutus pembubaran partai politik
> d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
> e. wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

[19] M. Syafi'ie, "Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Edisi No. 5 Vol. 8, Pusat Studi HAM UII, 2011, hlm. 681.

[20] Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[21] Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Edisi No. 2 Vol. 13, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016, hlm. 349-350.

Berdasarkan wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi tersebut, maka hal ini membawa konsekuensi Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga hak konstitusional warga negara terlindungi.[22]

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode yang ada atau dengan menggunakan cara tertentu; sistematis artinya berdasar pada suatu sistem; dan konsisten artinya tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Dengan demikian, pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesis. Dalam pembahasan skripsi ini, metodologi penelitian hukum yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

[22] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Ctk. Kesembilan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 216.

1. Jenis Penelitian

 Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif (penelitian hukum kepustakaan). Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Kaitannya dengan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berhubungan dengan judul skripsi penulis ini, yaitu "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Konstitusional Bersyarat (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016".

2. Sifat Penelitian

 Sifat penelitian hukum ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah dengan cara mengambil masalah untuk kemudian diolah dan dianlisis untuk mengambil kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berupaya untuk menemukan jawaban mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang konstitusional bersyarat terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, maka pendekatan deskriptif analisis ini menurut penulis tepat digunakan dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

 Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode pendekatan diantaranya adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan deskriptif analisis. Digunakannya pendekatan perundang-undangan hal ini karena penulis beranggapan bahwa permasalahan penelitian berawal dari pengaturan mengenai persamaan dan perbedaan peraturan di dalam pasal dalam undang-undang dasar yang mengatur mengenai pencantuman agama dalam kolom KTP dan KK. Sedangkan dengan pendekatan deskriptif analisis, penulis akan mampu memecahkan masalah yanga ada dan menguraikannya di kesimpulan.

4. Jenis Data

 Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan kumpulan data atau sejumlah keterangan yang diperoleh melalui sumber-sumber terntentu seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi, surat kabar, situs internet, maupun bahan-bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen/ kepustkaan (*library research*). Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap literatur-literatur untuk memperoleh bahan teoritis ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar analisis terhadap substansi pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur dan tidak tumpeng tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman analitis. Terhadap data yang dianalisis tersebut kemudian dilakukan interpretasi sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang ada, selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan dan diajukan saran.

G. Kerangka Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi skripsi, maka penulis memberikan sistematika penulisan skripsi secara garis besar sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN

Bab ini berisikan tinjauan umum yang terdiri dari Indonesia sebagai negara hukum, hierarki peraturan perundang-undangan,

kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang.

BAB III. AGAMA DAN ALIRAN KEPERCAYAAN DILIHAT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Bab ketiga ini membahas mengenai tinjauan umum yang terdiri dari pengertian agama dan aliran kepercayaan, serta kedudukan hak asasi manusia di Indonesia.

BAB IV. PENYAJIAN DAN ANALISI DATA

Pada bab ini menjelaskan hasil dari apa yang ada pada rumusan masalah antara lain: alasan pemohon mengajukan permohonan *judicial review* terhadap undang-undang, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memeberikan *judicial review*, dan implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap aliran kepercayaan.

BAB V. PENUTUP

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini, yaitu menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan penulisan skripsi ini.

BAB II

KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN

A. Indonesia sebagai Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".[23] Bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *the rule of law* atau dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *rechtsstaat*, adalah mempunyai ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan kekuasaan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau *constitutional state*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi.[24] Secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan *rechtsstaat* ataupun *rule of law*, mengingat ketiga istilah tersebut mempunyai arah tujuan yang sama, yaitu untuk mencegah kekuasaan yang *absolute* demi pengakuan dan perlindungan hak asasi. Perbedaannya terletak pada isi atau arti meteril dari ketiga istilah tersebut yang disebabkan oleh latar belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa.[25]

> Pemikiran tentang konsep negara hukum telah lama dikembangkan oleh ahli filsafat dari zaman Yunani Kuno, seperti: Plato (429-374 SM) dan Aristoteles (384-322 SM). Pendapat dari Aristoteles memberikan pemahaman bahwa negara harus berdiri di atas hukum yang akan dapat menjamin keadilan bagi warga negara. Dengan menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (*supreme*) dalam negara berarti, bahwa penyelenggaraan kekuasaan dalam negara khususnya kekuasaan pemerintahan haruslah di dasarkan atas hukum. Dalam konsepsi negara hukum, kekuasaan menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan haruslah berdasarkan pada kedaulatan hukum atau supremasi hukum

[23] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

[24] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Ctk. Pertama, Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 11.

[25] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya)*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 34.

dengan tujuan utamanya ialah mewujudkan adanya ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.[26]

Konsepsi Negara Hukum dapat diartikan bahwa negara yang mempunyai tujuan untuk penyelenggaraan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Keberadaan negara hukum menjaga agar masyarakat tertib dan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan negara kekuasaan bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Soepomo memberikan penafsiran Negara Hukum sebagai negara yang akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara atau adanya jaminan tertib hukum dalam masyarakat, di mana hukum dan kekuasaan terdapat hubungan timbal balik.[27] Sifat negara hukum ialah dimana alat perlengkapan negara atau pejabat negara hanya dapat bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh alat perlengkapan negara yang dikuasakan untuk membuat aturan itu.

Merujuk pada sebuah *symposium* (1966) dimana ciri-ciri negara hukum ditetapkan sebagai berikut:[28]

1. Pengakuan dan perlindungan HAM yang mengandung persamaan di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuataan apapun juga.
3. Legalitas hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya.

[26] Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 48.

[27] Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 60-61.

[28] Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ctk. Ketiga, Permata Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 37.

Scheltema juga telah merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum yang meliputi lima hal yaitu:[29]

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktibilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat "*predictable*".
3. Berlakunya persamaan (*Similia Similius atau Equality before The Law*). Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok tertentu. Dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
4. Asas demokrasi dimana setiap orang berhak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk memengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Perwujudan asas demokrasi ini dilakukan melalui:
 a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala.
 b. Pemerintah bertanggung jawab dan dapat diminta pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat.
 c. Semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintahan.
 d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak.
 e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat.
 f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi.
 g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi secara aktif.
5. Pemerintah dan pejabat harus mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
 a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak
 b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi

[29] Encik Muhammad Fauzan, *Op. Cit.*, hlm. 63-65.

c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya pemerintah itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Setiap wilayah negara tertentu memiliki karakterisitik yang berbeda-beda sehingga sistem dan penerapan hukumnya tentu harus disesuaikan. Adapun konsep negara hukum Indonesia memiliki ciri tersendiri. Ciri tersebut sejalan dengan tujuan berdirinya negara Indonesia, yang mencakup:[30]

1. Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Pemajuan kesejahteraan umum
3. Pencerdasan kehidupan bangsa
4. Keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan.

Pemahaman terhadap konsep negara hukum telah dijelaskan dalam simposium di Universitas Indonesia pada tahun 1966 tentang "Indonesia Negara Hukum" dalam simulannya dikemukakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya. Dalam negara Indonesia, dimana falsafah Pancasila begitu meresap, hingga negara kita ini dapat dinamakan negara Pancasila, asas kekeluargaan merupakan titik tolak kehidupan kemasyarakatan.[31]

Awal mula Pancasila adalah berasal dari ajaran agama, adat, tradisi dan kebudayaan Indonesia. Lima unsur yang tercantum dalam Pancasila bukanlah hal baru yang timbul pada pembentukan Negara Indonesia, namun merupakan hal yang telah dimiliki oleh rakyat, yang nyata ada, dan hidup dalam jiwa masyarakat

[30] Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat", Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No.2 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2012, hlm. 148-149.

[31] Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 67.

Indonesia. Menurut Philipus M. Hadjon, dengan merujuk bahwa asas utama Hukum Konstitusi atau Hukum Tata Negara Indonesia adalah asas negara hukum dan asas demokrasi serta dasar negara Pancasila. Oleh karena itu dari sudut pandang yuridisme Pancasila, maka Negara Hukum Indonesia, dapat dikatakan secara ideal adalah "Negara Hukum Pancasila". Dalam disertasinya yang dibukukan dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat". Yang menyebutkan ciri-ciri Negara Hukum Pancasila terdiri atas dua prinsip pokok: (1) penyelesaian sengketa lebih diutamakan melalui perdamaian atau asas musyawarah mufakat; (2) asas kerukunan nasional. lebih rinci disebutkan unsur-unsur "Negara Hukum Pancasila", sebagai berikut:[32]

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan nasional;
2. Hubungan yang fungsional dan proporsional antara kekuasaan negara;
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Guna mewujudkan cita-cita negara hukum Pancasila tersebut maka kehidupan dalam negara hukum haruslah di atur dalam Undang-Undang Dasar (UUD). UUD dan negara hukum merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena UUD merupakan jaminan utama untuk melindungi warga negara dari perlakuan yang sewenang-wenang.

B. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Hukum merupakan salah satu produk politik sehingga karakter isi setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbangan kekuatan atau

[32] I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2010, hlm. 162.

konfigurasi politik yang melahirkannya. Hal ini didasarkan bahwa setiap produk hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan para politis yang berkuasa.[33] Peraturan perundang-undangan Negara Indonesia sebagai penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan piranti dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. oleh karena itu landasan Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia adalah Pancasila sebagai landasan idil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

Hierarki peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari teori Hans Kelsen tentang *Stuffenbau Theory* yang menyatakan bahwa norma-norma hukum berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Teori ini diperjelas dalam hukum positif di Indonesia tentang peraturan perundang-undangan yang berjenjang dari peraturan perundang-undangan yang tertinggi dan yang terendah.[34] Salah seorang murid Hans Kelsen telah mengembangkan teori tersebut, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:[35]

1. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*)
2. Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*)

[33] Irman, "Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Rangka Konstitusi dalam Rangka Kontrol terhadap Kekuatan Politik Dewan Perwakilan Rakyat", Jurnal Selat, Edisi No. 1 Vol. 1, 2013, hlm. 56.

[34] Encik Muhammad Fauzan, Op. Cit., hlm. 28.

[35] Dani Pinasang, "Falsafah Pancasila sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dalam Rangka Pengembanan Sistem Hukum Nasional", Edisi No. 3 Vol. XX, 2012, hlm. 4.

3. Undang-undang formal (*formell gesetz*)
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*)

Jika melihat tata urutan norma hukum Indonesia maka terdapat kesamaan antara tata urutan norma hukum Indonesia dengan teori jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky. Norma hukum Indonesia juga berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis serta dapat dilakukan suatu pengelompokan. Tatanan hukum tertinggi dalam pandangan Kelsen adalah berpuncak pada *basic norm* atau *grundnorm* (norma dasar), yaitu berupa konstitusi, tetapi konstitusi yang dimaksud adalah dalam pengertian materiel, bukan konstitusi formil. Menurut Nawiasky, yang dimaksud dengan *basic norm* dalam gagasan Kelsen tidak lain adalah harus diartikan sebagai *staatsfundementalnorm*, bukan *staatgrundnorm*.[36]

> Sistem norma hukum yang berlaku di Indonesia sama halnya dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu *Stuffenbau Theory*, secara umum dapat dikelompok peraturan perundang-undangan dalam empat tingkat yaitu:[37]
> 1. Ketentuan yang memuat norma dasar
> 2. Ketentuan legislatif yangmenjabarkan norma dasar
> 3. Ketentuan yang dibentuk oleh pemerintahan sebagai aturan pelaksanaan
> 4. Ketentuan organik untuk mengoperasionalkan secara rinci peraturan pemerintah

Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut *hierarki* peraturan Perundang-undangan. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis dan *hierarki* peraturan perundang-undangan, yaitu Ketetapan MPR

[36] Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen dalam Tertib Hukum Indonesia", Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 2 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2012, hlm. 294.

[37] Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 44-45.

No. V/MPR/1973, Ketetapan MPR RI No III/MPR/2000 tentang Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menggantikan UU No. 10 Tahun 2004.[38] Dalam Memorandum DPR-GR tertanggal 9 Juni 1966 yang telah dikukuhkan oleh MPRS No. XX/MPRS/1966, MPR dengan Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan lampiran II tentang "Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia" adalah sebagai berikut:[39]

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR/MPRS
3. Undang-undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Menteri, dan lain-lainnya.

Tata urutan di atas menunjukan tingkatan masing-masing bentuk yang bersangkutan, di mana yang disebut lebih dahulu mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada bentuk bentuk-bentuk yang tersebut di belakangnya (di bawahnya). Di samping itu, tata urutan di atas mengandung konsekuensi hukum, bentuk peraturan atau ketetapan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh mengandung materi yang bertentangan dengan materi yang dimuat di dalam suatu peraturan yang bentuknya lebih tinggi, terlepas dari soal siapakah yang berwenang memberikan penilaian terhadap materi peraturan serta bagaimana nanti

[38] A. Rosyid Al Atok, "Ketetapan MPR dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Edisi No. 1, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, 2012, hlm. 2.

[39] Yuswalina dan Kun Budianto, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 15.

konsekuensi apabila materi suatu peraturan itu dinilai bertentangan dengan materi peraturan yang lebih tinggi.[40]

Kemudian pada era reformasi, tepatnya setelah perubahan ketiga UUD 1945 kedudukan dan kewenangan MPR Pasal 1 ayat (2) mengalami perubahan redaksional, yaitu "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Ketentuan tersebut, menempatkan MPR bukan lagi pelaksana kedaulatan rakyat dan MPR mengembalikan mandatnya kepada rakyat selaku mandant (mandator).[41] Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 terdiri dari:[42]

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Ketetapan MPRS/MPR dihapuskan dari hirarki peraturan perundang-undangan dan mengembalikan kedudukan Perpu setingkat dengan UU. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:[43]

1. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah
 a. Perda Provinsi
 b. Perda Kab/Kota

[40] Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 38.

[41] M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm. 26-27.

[42] Imam Mahdi, *Op. Cit*., hilm. 16.

[43] Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.47.

c. Peraturan Desa

Kekurangsempurnaan atas UU No. 10 Tahun 2004 maka dikeluarkan UU NO. 12 Tahun 2011 sebagai penggantinya. Kedudukan MPR kembali berada pada urutan hierarki di bawah UUD dan di atas undang-undang[44], dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ditentukan pada Bab III Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, pada Pasal 7 ayat (1) mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:[45]

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Selain peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini juga mengatur bahwa peraturan perundang-undangan mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau peraturan pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan perundang-undangan ini diakui keberadaannya dan

[44] Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 35.

[45] Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 309-310.

mempunyai kekuatan hukum mengikat seanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.[46]

C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang

Dalam sistem kekuasaan kehakiman (yudisial), di samping Mahkamah Agung (MA) dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, Komisi Yudisial (KY), telah muncul Mahkamah Konstitusi (MK).[47] Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (Pasca Amandemen). Dalam konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi ini, Pasal III aturan peralihan UUD 1945 menyebutkan "Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk, segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung".[48]

Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakan hukum dan keadilan sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum harus dijaga paham konstitusionalnya. Artinya, tidak

[46] Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[47] Abdul Mukthie Fadjar, *Op. Cit.*, hlm. 109.

[48] Nuruddin Hadi, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 136.

boleh ada Undang-Undang dan Perundang-Undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal itu sesuai dengan penegasan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai puncak dalam tata urutan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Dalam kajian ilmu hukum ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diidealkan sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diadopsikan dalam UUD 1945 memiliki dua fungsi ideal yaitu; Pertama, dia dikonstruksi sebagai pengawal konstitusi. Sebagai pengawal konstitusi dia berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, serta memastikan bahwa UUD 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara dan subjek hukum konstitusi lainnya seperti warga negara, supaya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggungjawab. Kedua, dia juga harus bertindak sebagai penafsir konstitusi *(the sole interpreter of the constitution)*, sebab Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi, satu-satunya penafsir resmi UUD 1945. Melalui fungsinya yang kedua ini Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menutupi segala kelemahan dan/atau kekurangan yang terdapat di dalam UUD 1945.[49]

Secara filosofis ide dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menciptakan sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menganut asas pemisahan kekuasaan (*separation of power*) secara fungsional dan

[49] Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 51.

menerapkan *check and balances* untuk menggantikan secara bertahap penggunaan asas pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*) dan paham integralisme dari lembaga tinggi negara, dengan alasan bahwa:[50]

1. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan
2. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945
3. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 24C) pengaturan tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya diatur dalam undang-undang.

Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian undang-undang yang berarti terdapat mekanisme penyeimbang kekuasaan legislatif oleh Mekanisme Konstitusi. Pemberian kewenangan kepada MK melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD adalah merupakan pelaksanaan prinsip (ajaran) kedaulatan hukum yang bersumber dari implikasi perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.[51] Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:[52]

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

[50] Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Edisi No. 2 Vol. II, Fakultas Hukum Unissula, 2015, hlm. 264-265.

[51] Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Ctk. Pertama, Yogyakarta, 2007, hlm.68.

[52] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Ctk. Ketiga, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 11.

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Selain itu wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang lain yang secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:[53]

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
5. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusional yang terdiri dari hukum acara umum untuk semua kewenangan Mahkamah Konstitusi (diatur dalam Pasal 28 sampai dengan 49 UU No. 24 Tahun 2003) dan hukum acara khusus untuk setiap kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dilengkapi lebih lanjut dengan berbagai Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) sesuai dengan ketentuan Pasal 86 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pelaksana kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi secara rinci adalah sebagai berikut:[54]

1. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945:

[53] *Ibid.*
[54] Abdul Mukhtie Fadjar, *Op. Cit.*, hlm. 120-123.

a. Diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 UU MK dan telah dilengkapi dengan PMK No. 06/PMK/2005
b. Subyek hukum yang dapat menjadi pemohon adalah: (1) perorangan WNI, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; (2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang; (3) badan hukum publik atau privat; atau (4) lembaga negara, yang menganggap hak dan /atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, yaitu hak/kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.
c. Obyek permohonan adalah konstitusionalitas sebuah undang-undang yang meliputi pengujian secara formil, yaitu pengujian mengenai apakah pembentukan dan bentuk undang-undang sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945, dan pengujian secara materiil, yaitu pengujian mengenai apakah materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945.
d. Dalam kurun waktu dua tahun usia MK telah dilakukan pengujian tidak kurang dari 65 undang-undang, dengan putusan ada yang dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, tidak diterima, dan ada yang ditolak.

2. Memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara:
 a. Diatur dalam Pasal 61 sampai 67 UU MK
 b. Pemohonnya adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sedangkan termohonnya adalah lembaga negara yang mengambil kewenangan lembaga negara lainnya
 c. Obyek sengketa adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945
 d. Dalam kurun waktu dua tahun usia MK baru ada satu perkara yang ditangani MK, yaitu permohonan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang terkait dengan pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan
3. Memutus Pembubaran Partai Politik:
 a. Diatur dalam Pasal 68 sampai 73 UU MK
 b. Pemohonnya adalah Pemerintah, sedangkan termohonnya adalah partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan
 c. Alasan pembubaran adalah ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan parpol yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945
 d. Jika permohonan dikabulkan, parpol yang bersangkutan dibatalkan pendaftarannya sebagai badan hukum pada pemerintah
4. Perselisihan hasil pemilihan umum:
 a. Diatur dalam Pasal 74 sampai 79 UU MK dan dilengkapi dengan PMK No. 04/PMK/2004 dan No. 05/PMK/2004
 b. Pemohonnya adalah perorangan peserta Pemilu DPD, Partai politik peserta Pemilu, dan Pasangan Capres/Cawapres peserta Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden; sedangakan termohonnya adalah KPU
 c. Obyek perselisihan adalah Penetapan Hasil Pemilu oleh KPU
 d. Untuk Pemilu Tahun 2004 telah ditangani 21 permohonan peserta pemilu DPD, 273 kasus pemilu DPR/DPRD, dan 1 kasus Pemilu Presiden/Wapres
5. Impeachment DPR terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden:
 a. Diatur dalam Pasal 80 sampai 85 UU MK
 b. Pemohon adalah DPR yang disetujui oleh minimal 2/3 dari minimal 2/3 anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna
 c. Alasan impeachment: (1) Presiden dan/atau Wakil Presiden melanggar hukum karena pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan melakukan perbuatan tercela, dan (2) Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan UUD 1945
 d. Putusan menyatakan pendapat DPR terbukti atau tidak terbukti.

Adapun yang berkaitan dengan sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, artinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut langsung memeroleh kekuatan hukum tetap, berlaku sejak putusan tersebut diucapkan dalam siding pleno yang dibuka dan terbuka umum serta tidak ada peluang upaya hukum lagi yang dapat ditempuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.[55] Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance*.

D. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Islam

Pemerintahan islam merupakan suatu pemerintahan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan dalam menjalankan roda pemerintahan.

[55] Nuruddin Hady, *Op. Cit*., hlm. 144.

Pemerintahan isalam disebut juga dengan istilah *Khilafah, Daulah Islamiyah* atau *daarul islam.* Menurut Rasjid Sulaiman, *khilafah* adalah suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran agama islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.[56] Sistem pemerintahan *khilafah* dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi pemimpin umat. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin, Nabi Muhammad memimpin tidak lepas dari sifat-sifat etika dasar kepemimpinan yakni *shiddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tablig* (menyampaikan) yaitu transparan dalam menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan dengan petunjuk wahyu Allah, dan *fatanah* (cerdas).

Dalam pemerintahan Islam terdapat prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan pemerintahan Islam yang bertujuan untuk kemakmuran rakyatnya (umat). Prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara dalam Al-Qur'an dapat dijabarkan sebagai berikut:[57]

1. Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Prinsip kedaulatan atau *al Hukmiyah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat Yusuf 40:
 "Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) Nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang Nama-nama itu. keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."
2. Prinsip keadilan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An Nisa: 58 dan 135:

[56] Muhammad Imran, "Sistem Syuro dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam", *Jurnal Ius*, Edisi No. 7 Vol. 3, Universitas Cordoba, 2015, hlm. 129.

[57] Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Petita*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017, hlm. 53-60.

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."

Sebagaimana prinsip ini juga didapati dalam surat As Syura: 15. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan dan persamaan dapat ditemukan dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40 dari Piagam Madinah

3. Prinsip musyawarah dan ijma. Prinsip musyawarah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat Al Imran: 159:

 "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya."

 Prinsip musyawarah juga didapati dalam surat As Syura: 38. Syura dan Ijma' adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam.

4. Prinsip persamaan, dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat Al Hujarat: 10:

 "Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

 Dan Surat Al Hujarat:13:

 "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal."

 Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat diatas jelas membuktikan pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial

budaya masyarakat. Namun Islam tidak mentolerir paham pluralisme jika yang dimaksud adalah kebenaran relatifitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Karena Allah menutup ayat tersebut dengan kalimat Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa. Artinya parameter kebaikan dan kebenaran intinya adalah Agama bukan akal apalagi perasaan.

5. Hak dan kewajiban negara dan rakyat, prinsip ini ditemukan dalam Al Qur'an Surat An Nisa:59:
 "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."
 Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquq al-Insan*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.
6. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip ini ditemukan dalam Al Qur'an Surat Al Imran: 104:
 "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*; merekalah orang-orang yang beruntung."
 Amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam *Ahlul Hilli wal 'aqdi* (parlemen), *wilayat al Hisbah* serta *wilayat al Qadha'*. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunni) bukan seorang yang suci (*ma'shum*), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati. Sebegitu pentingnya *amar ma'ruf nahi munkar*, Islam bahkan menjadikannya sebagai salah satu tujuan bernegara sebagaimana Al Qur'an surat Al Hajj: 41:
 (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.
 Peran *amar ma'ruf nahi munkar* tidak hanya diemban oleh para lelaki mukmin tetapi Islam juga membebankannya kepada para wanita *mukminah*. Firman Allah dalam surat At Taubah: 71:
 "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang *ma'ruf*, mencegah dari yang *munkar*, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan

> Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
> Atas dasar ayat ini sebagian ulama berpandangan bahwa wanita dapat bekerja sebagai anggota parlemen karena fungsi parlemen pada hakikatnya adalah melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* atau **check and balancing** bagi penguasa.

Sistem masyarakat Islam bersumber dari aqidah Islam yang bersumber dari syariat islam. Untuk itu, penyelenggaraan dan pertumbuhan pemerintahan haruslah tunduk pada syariat Islam yang menentukan bentuknya. Menurut Taqiyuddin an-Nabani, pilar-pilar pemerintahan Islam dibangun berdasarkan empat pilar berikut ini:[58]

1. Kedaulatan di tangan *syara'*
2. Kekuasaan milik umat
3. Mengangkat satu *khalifah* hukumnya *fardhu* bagi seluruh kaum muslimin
4. Hanya khalifah yang berhak *tabanni* (adopsi) terhadap hukum-hukum *syara'*. Dia juga berhak membuat undang-undang dasar dan semua undang-undang yang lain.

Dari uraian tersebut, maka dalam pemerintahan Islam kekuasaan boleh dipegang oleh siapapun yang berkuasa dengan syarat yang mencakupi sebagai seorang pemimpin atau kepala negara. Pemilihan seorang pemimpin atau kepala negara diserahkan kepada akal manusia untuk menentukannya, namun tetap dengan kaedah-kaedah yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam Al-Qur'an. Dalam ajaran Islam semua masalah yang ada harus diselesaikan dengan cara musyawarah dan tidak boleh dimonopoli oleh satu orang. Perbedaan pokok antara pemerintahan Islam dengan pemerintahan pada umumnya adalah pada wakil-wakil rakyat atau raja yang berkuasa dalam pemerintahan tersebut dapat membuat

[58] Ismah Tita Ruslin, "Eksistensi Negara dalam Islam (Tinjauan Normatif dan Historis)", *Jurnal Politik Profetik*, Edisi No. 2 Vol. 6, UIN Alauddin Makassar, 2015, hlm. 11.

hukum, sedangkan pada pemerintahan Islam kekuasaan legislatif dan hak untuk membuat hukum hanya ada ditangan Allah.

BAB III

AGAMA DAN KEPERCAYAAN : DILIHAT DALAM PERSPEKTIF HAM

A. Agama

Banyak ahli menyebutkan agama berasal dari bahasa Sansakerta, yaitu “a” yang berarti tidak dan “gama” yang berarti kacau. Maka arti dari agama berarti tidak kacau (teratur). Dengan demikian agama itu adalah suatu peraturan, yaitu

peraturan yang mengatur keadaan manusia, maupun mengenai sesuatu yang gaib, mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama.[59] Dalam bahasa Inggris, agama disebut *religion*; dalam bahasa Belanda disebut *religie* berasal dari bahasa Latin berarti mengikat, mengatur atau menghubungkan. Jadi, *religion* atau *religie* dapat diartikan sebagai aturan hidup yang mengikat manusia dan yang menghubungkan manusia dengan Tuhan.[60] Dalam bahasa Arab, agama dikenal dengan kata *al-din* dan *al-milah.* Kata *al-din* sendiri mengandung berbagai arti. Ia bisa berarti *al-mulk* (kerajaan), *al-khidmat* (pelayanan), *al-izz* (kejayaan), *al-dzull* (kehinaan), *al-ikhrah* (pemaksaan), *al-ihsan* (kebajikan), *al-adat* (kebiasaan), *al-ibadat* (pengabdian), *al-qahr wa al-sulthan* (kekuasaan dan pemerintahan), *al-tadzalluhwa al-khudu* (tunduk dan patuh), *al-tha'at* (taat), *al-Islam al-tauhid* (penyerahan dan mengesakan Tuhan).[61]

Menurut Majduddin al-Fairuzabady, kata *din* berasal dari *dain*. Sebab, dalam tata bahasa Arab suku kata yang setimbang dengan *fa'al*, seperti *dain* lebih banyak terdapat dalam praktik sastra sastra Arab daripada kata yang setimbang *fi'il*, seperti *din*. Disamping itu, kata yang setimbang dengan *fa'al* lebih mudah dan praktis dituturkan daripada menyebut kata yang setimbang *fi'il*. Kata *dain*, demikian al-Fairuzabady, menunjukan sesuatu yang tidak hadir, seperti *dain* dalam arti utang. Utang adalah suatu takaran harga yang belum hadir pada waktu pembayaran dilakukan. Agama pada dasarnya memiliki masalah yang tidak hadir pada waktu kita sedang berada dalam alam yang hadir (dunia). Dan agama akan

[59] Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam (Studi Kritis dan Refleksi Historis),* Titani Ilahi Press, Yogyakarta, 1997, hlm. 28.

[60] Zaky Mubarok Latif, et al., *Akidah Islam*, Ctk. Kelima, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 45.

[61] Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 13.

hadir nantinya setelah hancurnya alam dunia dalam bentuk pahala dan siksaan. Dengan demikian, menurut al-Fairuzabady, *din* itu berpokok pada metafisika dan berasal dari *dain*. Dari dasar metafisika inilah kemudian muncul berbagai ungkapan, seperti taat, pembalasan dan hukuman.[62] Bagi E.B. Taylor, agama ialah *the faith in Spiritual Beings* (kepercayaan terhadap wujud spiritual).[63]

Durkheim mendefinisikan agama yaitu dengan alam ghaib yang tidak dapat diketahui dan tidak dapat difikirkan oleh akal dan fikiran manusia sendiri. Tegasnya ialah agama adalah suatu bagian dari ilmu pengetahuan yang tidak dapat diperoleh dengan tenaga fikiran saja.[64] Menurut Daradjat, agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap suatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi daripada manusia. Sedangkan Glock dan Stark mendefinisikan agama sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembaga, yang kesemuanya terpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*Ultimate Mean Hipotetiking*).[65]

Menurut Herbert Spencer agama merupakan pengakuan bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari Kuasa (*power*) yang melampaui pengetahuan manusia. J.G Frazier mengemukakan bahwa agama dimaksudan sebagai upaya menyenangkan atau berdamai dengan kuasa-kuasa di atas manusia yang dipercaya

[62] Zainal Arifin Abbas, *Perkembangan Pikiran terhadap Agama*, Ctk. Kedua, Pustaka Al Husna, Jakarta, 1984, hlm. 72.

[63] H.A. Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, hlm. 173.

[64] *Ibid*., hlm. 52.

[65] Daradjat, *Zakiyah Ilmu Jiwa Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, hlm. 10.

dapat mengarah dan mengendalikan jalannya alam dan kehidupan manusia.[66] Ending Saefuddin Anshari mengemukakan bahwa agama, *religi* atau *diin* adalah suatu sistem *credo* (tata keimanan atau tata keyakinan) atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia, dan satu *sistema ritus* (tata peribadatan) manusia kepada yang dianggap mutlak, dan satu *sistema norma* (tata kaidah) yang mengatur hubungan manusia dengan alam lain sesuai dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lain sesuai dengan tata keimanan dan tata peribadatannya.[67]

Agama disebut Hadikusuma sebagai ajaran yang diturunukan oleh Tuhan untuk petunjuk bagi umat dalam menjalani kehidupannya.[68] Ada juga yang menyebut agama sebagai suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi untuk disebut "agama" yang terdiri dari tipe-tipe simbol, citra, kepercayaan dan nilai-nilai spesifik dengan mana makhluk manusia meninterpretasikan eksistensi mereka yang di dalamnya juga mengandung komponen ritual.[69] Selanjutnya, Harun Nasution menyajikan beberapa definisi agama, antara lain, sebagai berikut: (1) Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. (2) Mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dengan kekuatan gaib yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. (3) Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan

[66] Abdul Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*, KataKita, 2009, hlm. 45.
[67] Zaky Mubarok Latif, *Op. cit*, hlm. 47.
[68] Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia (Pengantar Antropologi Agama)*, PT Raja Grapindo, Jakarta, 2008, hlm. 33.
[69] Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 29.

cara hidup tertentu. (4) Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib. (5) Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia.[70]

Secara fungsional, agama memberi sebuah pengertian yakni tentang adanya suatu integritas dari seorang atau sekelompok orang yang dalam hubungannya dengan sesuatu yang sacral, abadi (*immortal*) dan *power full* (sangat berkuasa) yang lazim disebut dengan Tuhan. Di dalam suatu agama telah diatur tentang moralitas dan terdapat nilai-nilai dalam bentuk seremonial ibadah, serta terdapat pantangan-pantangan yang harus dihindari sebagai bentuk pengakuan tunduk pada Tuhan.[71] Cohn, mendeskripsikan makna suatu agama dengan membaginya menjadi 3 kategori yaitu makna agama secara institusional, normatif, dan kognitif. Makna agama secara institusi atau lembaga dijelaskan sebagai suatu organisasi, wadah atau suatu lembaga yang dibentuk oleh para pengikutnya atau penganutnya yang berpusat pada kekuatan-kekuatan non-empirik yang telah dipercayai dan dipergunakannya untuk mencapai suatu keselamatan para penganutnya. Definisi agama secara normatif dapat dipahami dengan suatu sistem norma atau kaidah yang berasal dari suatu dzat yang diimaninya, yang dalam bahasa agam disebut dengan Tuhan. Sedangkan makna agama secara kognitif menurut Chon adalah sesuatu yang berhubungan dengan suatu pengetahuan dan

[70] Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid I*, UII Press, Jakarta, 1985, hlm. 10.

[71] M. Hatta, "Agama dan Budaya Media", *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017, hlm. 1-2.

pengalaman. Agama diartikan sebagai suatu nilai tradisi atau adat istiadat dari kepercayaan yang dipelihara secara turun-temurun.[72]

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa agama adalah segenap kepercayaan yang disertai dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban untuk menghubungkan manusia dengan Tuhan yang berguna dalam mengontrol dorongan yang membawa masalah dan untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik. Terdapat beberapa alasan mengenai perlunya manusia terhadap agama, yakni sebagai berikut:[73]

1. Fitrah beragama
 Fitrah ini merupakan potensi bawaan yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk selalu tunduk, taat melaksanakan perintah Tuhan sebagai pencipta, penguasa dan pemelihara alam semesta. Hubungan manusia dan agama tampaknya merupakan hubungan yang bersifat kodrati. Agama itu sendiri menyatu dalam fitrah penciptaan manusia. Terwujud dalam bentuk ketundukan, kerinduan ibadah, serta sifat-sifat luhur.
2. Kemampuan manusia terbatas
 Dalam masyarakat sederhana banyak peristiwa yang terjadi dan berlangsung di sekitar manusia dan di dalam manusia, tetapi tidak dipahami oleh mereka yang tidak dipahami itu dimasukkan ke dalam kategori ghaib. Karena banyak hal atau peristiwa ghaib ini menurut pendapat mereka, mereka merasakan hidup dan kehidupan penuh dengan keghaiban. Menghadapi peristiwa ghaib ini mereka merasa lemah dan tidak berdaya. Untuk menguatkan diri, mereka mencari perlindungan pada kekuatan yang menurut mereka menguasai alam ghaib yaitu Dewa atau Tuhan. Atas dasar itulah, manusia sangat memerlukan agama. Agama menjadikan manusia dapat mengetahui dan memahami sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia.

Agama merupakan suatu persoalan keyakinan dari seseorang yang dipercaya mampu membawa kemaslahatan dan kebahagian di dunia dan akhirat.

[72] Rd. Datoek A. Pachoer, "Sekularisasi dan Sekularisme Agama", *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016, hlm. 94.

[73] Solehan Arif, "Manusia dan Agama", *Islamuna*, Edisi No. 2 Vol. 2, STAIN Semarang, 2015, hlm. 159-160.

Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai suatu sistem nilai agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan tiap-tiap individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas.[74]

Agama memegang suatu peranan yang sangat penting dan mendasar di kehidupan manusia karena agama berhubungan dengan dimensi paling hakiki dari diri manusia. Secara teoritis, suatu agama ada bertujuan untuk menciptakan atau mendapat kebahagian dan kesejahteraan hidup lahir dan batin. Agama juga merupakan suatu upaya untuk mencapai keteraturan hidup. Agama sangatlah bermanfaat bagi kehidupan manusia. Agama berupaya memenuhi suatu kebutuhan rohani yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Menurut Zakiah Darajat, fungsi dari agama adalah sebagai berikut:[75]

1. Agama memberikan bimbingan bagi manusia dalam mengendalikan dorongan-dorongan sebagai konsekuensi dari pertumbuhan fisik dan psikis seseorang.
2. Agama dapat memberikan terapi mental bagi manusia dalam menghadapi kesukaran-kesukaran dalam hidup. Seperti pada saat menghadapi kekecewaan-kekecewaan yang kadang dapat mengelisahkan batin dan dapat membuat orang putus asa. Disini agama berperan mengembalikan kesadaran kepada sang pencipta.
3. Agama sebagai pengendali moral, terutama pada masyarakat yang menghadapi problematika etis, seperti perilaku *sex* bebas (untuk kontek sekarang Narkoba dan yang paling mutakhir *syndrome politic*, ekonomi, dan budaya).

[74] Allan Menzies, *Sejarah Agama Agama (Studi Sejarah, Karakteristik dan Praktik Agama Agama Besar di Dunia)*, Forum, Yogyakarta, 2014, hlm. 318.

[75] Nur Hamzah, "Pendidikan Agama dalam Keluarga", *At-Turats*, Edisi No. 2 Vol. 9, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak, 2015, hlm. 52.

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa agama dalam kehidupan manusia sangatlah diperlukan karena agama memberikan sebuah sistem nilai yang dapat mengatur pola perilaku manusia dan menjadi sebuah pedoman hidup bagi manusia. Manusia tidak akan pernah lepas dari agama karena dalam diri manusia ada fitrah. Fitrah keagamaan inilah yang membuat manusia membutuhkan agama.

B. Aliran Kepercayaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kepercayaan diartikan sebagai keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata. Kata kepercayaan ini juga bisa berarti pengakuan terhadap kebenaran apa yang diceritakan/disampaikan oleh orang mengenai suatu kejadian atau keadaan. Sebagai sebuah proses, maka kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat diartikan sebagai suatu pengakuan terhadap suatu kebenaran ajaran yang dibawa seseorang "penerima wahyu" dari Tuhan Yang Maha Esa.[76] Kata kepercayaan yang dimaksud di sini merujuk pada ajaran pandangan hidup berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bersandarkan sepenuhnya kepada ajaran agama-agama yang diakui pemerintah Indonesia. Dengan kata lain, dalam kehidupan moralnya maupun dalam rangka menyembah kepada Tuhan penganut paham aliran kepercayaan tidak berpegang ataupun tidak menganut pada suatu ajaran agama tertentu.

Kepercayaan adalah sebutan bagi kelompok masyarakat yang mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan hasil cipta, rasa dan

[76] Todung Mulya Lubis, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 65.

karsa manusia. Pakar sosio-antropologis mengistilahkan kepercayaan dengan berbeda-beda. Ada yang menyebut kepercayaan Agama Asli, Agama Budaya, Aliran Kebatinan bahkan ada menyebutnya Aliran Kerohanian. Menurut kepala Biro Politik Departemen dalam Negeri tahun 1952 sampai 1962, menerangkan arti aliran kepercayaan yaitu keyakinan dan kepercayaan rakyat Indonesia di luar agama dan tidak termasuk kedalam aliran salah satu agama. Aliran kepercayaan itu ada dua macam yakni yang pertama kepercayaan yang sifatnya tradisional dan animistis, tanpa filosofi dan tidak ada pelajaran mistiknya, yang kedua golongan kepercayaan yang ajarannya ada filosofinya, juga disertai mistik, golongan inilah yang menyebut dirinya sebagai golongan kebatinan.[77]

Kamil Kartapradja menyebut kepercayaan dengan istilah aliran kepercayaan. Menurutnya aliran kepercayaan adalah keyakinan dan kepercayaan rakyat Indonesia di luar agama dan tidak termasuk ke dalam salah satu agama. Ia mengartikan kebatinan sebagai gerak jasmani disebut olah raga dan gerak badan rohani dinamai oleh batin atau kebatinan. Jadi kebatinan dapat disimpulkan sebagai olah batin yang bermacam-macam bentuknya.[78] Hasil penelitian Kamil Kartapradja yang condong kepada kultural studi membagi aliran kepercayaan ini ke dalam dua macam: [79]

1. Kepercayaan yang sifatnya tradisional dan animistis tanpa filosofi dan tidak ada pelajaran mistiknya, seperti kepercayaan Parmalin, Pelebegu di Tapanuli, Dayak di Kalimantan, Kaharingan, Agama Toani Tolotang di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Sedulur Sikep si Kudus, Jateng dan sebagainya.
2. Golongan kepercayaan yang ajarannya ada filosofinya juga disertai mistik atau kelompok kebatinan yang dalam perkembangannya

[77] Kamil Kartapradja, *Op. Cit.*, hlm. 1
[78] *Ibid.*, hlm. 61.
[79] *Ibid.*, 86.

menamakan dirinya dengan golongan "kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa".

Aliran kebatinan atau yang juga dikenal sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hasil proses akulturasi berbagai unsur kebudayaan yang bertemu sepanjang sejarah di Indonesia.[80] Istilah kebatian berasal dari kata "*batin*" (bahasa Arab) yang berarti "di dalam", "yang tersembunyi". Karena sifatnya adalah tersembunyi makakebatinan sangat sulit untuk dirumuskan karena bersifat subjektif. H.M Rasyidi mengemukakan definisi kebatinan berasal dari kata *"batiny"* terambil dari kata "*batin*" yang artinya bagian dalam. Kata *"batiny"* dapat diartikan sebagai orang-orang yang mencari arti yang dalam dan tersembunyi dalam kitab suci.[81]

Selo Sumardjan menyatakan bahwa tujuan-tujuan yang khusus dari setiap aliran kebatinan timbul dari pemikiran maupun perasaan masyarakat sendiri dan mendapat pengaruh dari cara hidup serta lingkungan hidup serta masyarakat yang menimbulkannya.[82] Menurut BKKI (Badan Kongres Kebatinan Indonesia), kebatinan adalah sepi ing pamrih, rame ing gawe, mamayu bayuning bawono; artinya; kebatinan adalah tidak punya maksud yang menguntungkan, giat bekerja, dan berupaya untuk mensejahterakan dunia. Kemudian pada kongres BKKI kedua dirubah menjadi "Kebatinan adalah sumber asas dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mencapai budi luhur, guna kesempurnaan hidup.[83]

[80] Abu Su'ud, *Ritus-Ritus Kebatinan*, Ctk. Pertama, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001, hlm. 111.

[81] Kiki Muhammad, "Aliran Kebatinan di Indonesia", *Al-AdYaN*, Edisi No. 2 Vol. VI, UIN Bandung, 2011, hlm. 67.

[82] *Ibid*., hlm. 12.

[83] Kiki Muhammad, *Op. Cit*.

M.M. Djojodigoeno mengartikan bahwa aliran kebatinan itu mempunyai empat unsur, yaitu ilmu ghaib, union mistik, sangkan paraning dumadi dan budi luhur. H.M. Rasyidi menyebut kata batin diambil dari kata "batini" yang artinya bagian dalam. Kata "*batini*" dapat diartikan sebagai orang-orang yang mencari arti yang dalam dan tersembunyi dalam kitab suci. Mereka mengartikan kata-kata itu tidak menurut bunyi hurufnya tetapi menurut bunyi interpretasi sendiri yang di dalam bahasa Arab disebut *ta'wil* (penjelasan suatu kata dengan arti lain daripada arti bahasa yang sebenarnya atau yang sewajarnya).[84] Bagi masyarakat kejawen, ajaran kebatinan merupakan sebuah aliran yang ideal dengan melakukan sebuah ritual-ritual khusus yang memiliki tujuan untuk mengetahui hal ghaib dan untuk mendapatkan persekutuan untuk memperoleh apa yang dianggap sebagai Tuhan melalui sebuah renungan batin.[85]

Mulder menjelaskan mengenai kebatinan sebagai sesuatu yang dinilai dari inti kebudayaan Jawa yang menjelaskan bagaimana orang Jawa menjalankan hidupnya. Kebatinan adalah mistisme dan merupakan suatu pengetahuan mengenai jagad semesta yang bertujuan meningkatkan hubungan individu secara langsung dengan jagad yang lebih besar yakni Tuhan.[86] Menurut Djojodiguno, alira kebatinan dapat dibedakan menjadi:[87]

1. Aliran okultis adalah golongan yang hendak menggunakan kekuatan gaib untuk melayani berbagai keperluan manusia;

[84] H.M Rasyidi, *Islam dan Kebatinan*, Yayasan Islam Studi Club Indonesia, Jakarta, 1967, hlm. 49.

[85] M. Sufa'at, *Beberapa Pembahasan tentang Kebatinan,* Kota Kembang, *Yogyakarta*, 1985, hlm. 14.

[86] Niels Mulder, *Mistisme Jawa: Ideologi di Indonesia*, LKiS, Yogyakarta, 2001, hlm. 21.

[87] Rahmat Subagya, *Kepercayaan (Kebatinan, Krohanian, Kejiwaan) dan Agama*, Kanisius, Yogyakarta, 1976, hlm. 39.

2. “Aliran mistik adalah golongan yang berusaha untuk mempersatukan jiwa manusia dengan Tuhan selama manusia itu masih hidup agar manusia itu dapat merasakan dan mengetahui hidup di alam yang baka sebelum manusia itu mengalami mati”;
3. Aliran theosofis adalah golongan yang berniat mengenal Tuhan dan menebus ke dalam rahasia Ketuhanan sebagai tempat asal dan kembalinya manusia atau yang dikenal dengan istilah sangkan paraning dumadi.
4. “Aliran ethis, golongan yang berhasrat untuk menempuh budi luhur di dunia serta berusaha menciptakan masyrakat yang saling menghargai dan cinta kepada Tuhan”.

Praktik aliran kebatinan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh penganutnya untuk menyingkapkan rahasia atau terbebas dari ikatan-ikatan duniawi. Para penganutnya percaya bahwa dalam kehidupan ini terdapat rahasia yang perlu digali lebih dalam dengan ritual-ritual yang mereka yakini. Dengan ritual-ritual yang telah dilakukan oleh para penganut aliran kebatinan mereka beranggapan akan menemukan apa yang mereka cari. Sedangkan menurut Soemarno WS menggolongkan aliran kebatinan sebagai berikut:[88]

1. Golongan kepercayaan perorangan atau kelompok yang terdiri dari satu atau dua orang yang melakukan kepercayaan untuk kepentingan diri pribadi tanpa usaha penyebarluasan ke orang lain
2. Golongan perguruan kepercayaan yang menerima murid atau memproganda ajarannya
3. Golongan perdukunan, dimana ilmu perdukunan dan pengobatan asli dipraktekkan bagi masyarakat yang memerlukan

Ada juga yang menyebut aliran kepercayaan sebagai agama lokal, yakni suatu aliran agama yang berasal dari nusantara. Menurut Muttaqien, agama lokal merupakan istilah yang disematkan terhadap sistem kepercayaan asli Nusantara, yaitu agama tradisional yang telah ada jauh sebelum kedatangan agama-agama besar yang sekarang menjadi agama resmi negara, seperti, Hindu, Buddha, Islam,

[88] *Ibid.*

Katolik, Protestan, dan Konghucu.[89] Agama lokal yang ada hanya berkembang secara terbatas di dalam wilayah tersebut sehingga dapat dikatakan kepercayaan itu hanya memiliki Tuhan yang hanya bersifat lokal saja.

Di Indonesia banyak gerakan-gerakan aliaran kepercayaan dan kebatinan yang muncul. Aliaran kepercayaan atau kebatinan muncul karena akibat dari kerinduan manusia dalam memperoleh keselamatan dan kebahagiaan hidup. Keselamatan hidup yang dimaksud adalah keselamatan abadi serta kebahagiaan hidup sesudah meninggal dunia. Kepercayaan tersebut dalam prakteknya terkadang dilakukan dengan cara membuat sesajen dan meminta berkah pada tempat-tempat yang dianggap angker.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam agama dan aliran kepercayaan yang hidup. Aliran kepercayaan dan kebatinan memang bukan merupakan agama baru, tetapi aliran kepercayaan dan kebatinan ini telah mengakar dalam diri masyarakat Indonesia. Jumlah kaum penghayat kepercayaan mungkin tidak sebesar jumlah penganut agama resmi di Indonesia. Status mereka pun tidak seperti penganut agama-agama yang memang diakui secara resmi di Indonesia yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Khonghucu dan Budha.

C. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak manusia dilahirkan ke muka bumi hingga manusia tersebut meninggal dunia. Hak asasi manusia dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan

[89] Ahmad Muttaqien, "Spiritualitas Agama Lokal (Studi Ajaran Sunda Wiwitan Aliran Madrais di Cigugur Kuningan Jawa Barat)", *Jurnal Al Adyan*, Edisi No. 1 Vol. 8, 2013, hlm. 85.

kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Secara etimologi, hak merupakan unsur normative yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Istilah hak asasi manusia sendiri berasal dari istilah *droits l'homme* (Prancis), *mensekelije rechten* (Belanda), *fitrah* (Arab) dan *human rights* (Inggris). Istilah *human rights* semula berasal dari *rights of human* yang menggantikan istilah *natural rights* yang selanjutnya oleh Eleanor Roosevelt diubah dengan istilah *human rights* yang memiliki konotasi lebih netral dan universal.[90] Di Indonesia, hak asasi lebih dikenal dengan istilah hak-hak asasi atau juga dapat disebut sebagai hak fundamental. Istilah hak asasi lahir secara monumental sejak terjadinya revolusi Prancis pada tahun 1789 dalam "*Declaration des Droits de L'hommeet du Citoyen*" (hak-hak asasi manusia dan warga negara Perancis), dengan semboyan *Liberte* (Kemerdekaan), *Egalite* (Persamaan) dan *Fraternite* (Persaudaraan).[91]

Hak asasi manusia bersifat universal yang berarti melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan ditujukan pada setiap orang baik miskin maupun kaya, laki-laki atau perempuan, normal maupun penyandang cacat dan sebaliknya. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan

[90] Tutik Triwulan Titik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hlm. 325.

[91] Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga, Jakarta, 2000, hlm. 53.

spiritualitasnya.[92] John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.[93]

Hak asasi manusia merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan kedunia. Secara kodrati antara lain manusia mempunyai hak kebebasan. Rosevelt mengemukakan bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan (*the four freedoms*), yaitu:[94]

1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*)
2. Kebebasan beragama (*freedom of religie*)
3. Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*)
4. Kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*)

Miriam Budiarjo menyatakan hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki, diperoleh dan dibawa bersama dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan baik atas dasar bangsa, ras, jenis kelamin dan karena itu bersifat asasi serta universal.[95] Menurut Didi Nazmi Yunus, hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak lahir yang berkaitan dengan

[92] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa,* Elsam, Jakarta, 2007, hlm. 7.

[93] Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 3.

[94] Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia", Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, hlm. 81.

[95] Nomensen Sinamo, *Op. Cit*, hlm. 147.

martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapa-siapapun juga. Di dalam Piagam PBB dirumuskan pengertian hak asasi manusia sebagai hak yang melekat secara kodrati pada manusia, yang apabila tidak ada, kita tidak akan bisa hidup sebagai manusia. Dengan kata lain apabila hak-hak tersebut dilanggar atau diingkari maka manusia tersebut tidak lagi dapat dianggap sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan beberapa pendapat diatas Elektison mengidentifikasi karakteristik dari hak asasi manusia, yaitu:[96]

1. Merupakan hak-hak dasar
2. Merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa
3. Pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak tersebut akan berakibat pada penghilangan nilai hidup dari manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
4. Karena anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa terhadap manusia tersebut tidak dibatasi atas ruang dan waktu, maka hak asasi manusia berkarakter universal.

Terdapat konsep dasar hak-hak asasi manusia menurut Frans Magnis Suseno memiliki dua dimensi pemikiran yaitu:[97]

1. Dimensi universalitas, yakni substansi hak-hak asasi manusia itu pada hakikatnya bersifat umum. Hak asasi manusia akan selal u dibutuhkan oleh siapa saja dan dalam aspek kebudayaan di mana pun itu berada, entah itu di dalam kebudayaan Barat maupun Timur. Dimensi hak asasi manusia seperti ini, pada hakikatnya akan selalu dibutuhkan dan menjadi sarana bagi individu untuk mengekspresikan dirinya secara bebas dalam ikatan kehidupan kemasyarakatan. Dengan kata lain hak asasi manusia itu ada karena yang memiliki hak-hak itu adalah manusia sebagai manusia, jadi sejauh manusia itu spesies homo sapiens, dan bukan karena ciri-ciri tertentu yang dimiliki.
2. Dimensi kontekstualitas, yakni menyangkut penerapan hak asasi manusia bila ditinjau dari tempat berlakunya hak-hak asasi manusia tersebut. Maksudnya adalah ide-ide hak asasi manusia dapat diterapkan secara efektif, sepanjang tempat ide-ide hak asasi manusia

[96] Imam Mahdi, Op. Cit, hlm. 241-242.

[97] Putera Astomo, *Hukum Tata Negara (Teori dan Praktek)*, Ctk. Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 97.

> itu memberikan suasana kondusif untuk itu. Dengan kata lain, ide-ide hak asasi manusia akan dapat dipergunakan secara efektif dan menjadi landasan etik dalam pergaulan manusia, jikalau struktur kehidupan masyarakat entah itu di Barat maupun di Timur sudah tentu tidak memberikan tempat bagi terjaminnya hak-hak individu yang ada di dalamnya.

Pengertian Hak Asasi Manusia yang diatur dalam hukum positif Negara Indonesia yaitu diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi "Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[98] Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut.

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum. Istilah hak asasi manusia di Indonesia, sering disejajarkan dengan istilah hak-hak kodrat, hak-hak dasar manusia. *Natural rights, human rights, fundamental rights, gronrechten,*

[98] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

mensenrechten, rechten van den mens dan *dundamental rechten* menurut Philipus M Hadjon, di dalam hak (*rights*), terkandung adanya suatu tuntutan (*claim*).[99]

Pada hakikatnya, hak asasi manusia terdiri dari dua hak fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan dan dari kedua hak tersebut lahir hak-hak lain yang sifatnya turunan, atau tanpa keduanya hak-hak turunan tersebut sulit untuk ditegakkan. Adapun hak-hak turunan tersebut adalah meliputi segala hak-hak dasar (hak hidup, hak berpendapat, hak beragama dan hak penghidupan yang layak, ditambah dengan hak persamaan di muka hukum, hak milik, hak memperoleh kecerdasan intelektual.

Terdapat suatu nilai-nilai universal yang terkandung pada Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:[100]

1. Kesamaan
 Nilai kesamaan dalam etika politik disebut "keadilan". Keadilan adalah keadaan antar manusia di mana manusia diperlakukan sama dalam situasi yang sama. Nilai pertama yang harus dijamin oleh hukum adalah keadilan.
2. Kebebasan
 Inti kebebasan ialah bahwa baik setiap orang atau kelompok orang berhak untuk mengurus dirinya sendiri lepas dari dominasi pihak lain. Kebebasan tidak berarti orang berhak hidup menurut kemauannya sendiri. Secara hakiki manusia itu adalah individu yang bersifat sosial, di mana ia hidup dalam suatu jaringan dengan manusia lain dan dengan demikian ia harus memperhatikan serta tergantung pada orang lain. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebebasan itu adalah kebebasan untuk mengurus diri sendiri lepas dari campur tangan sikuat yang dipaksakan secara sewenang-wenang. Kebebasan mengurus diri sendiri merupakan hak asasi universal. Kebebasan ini pertama kali diperjuangkan oleh kaum liberal yang pada mulanya berusaha untuk melindungi kehidupan pribadi dari campur tangan yang dipaksakan oleh orang lain. Nilai kebebasan mencakup hak untuk hidup, kebutuhan jasmani, kebebasan mencakup hak untuk hidup, kebebasan

[99] Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi)*, Peradaban, 2007, hlm. 33-34.

[100] Putera Astomo, *Op. Cit*, hlm. 99-100.

bergerak, mengurus rumah tangga sendiri, hak memilih pekerjaan dan tempat tinggal, kebebasan berpikir, berkumpul dan berserikat.

3. Kebersamaan (*Solidarity*)
 Pengakuan terhadap solidaritas atau kesetiakawanan ini mengharuskan tatanan hukum untuk menunjang sikap sesame anggota masyarakat sebagai senasib dan sepenanggungan. Oleh karena itu tatanan hukum mewajibkan kita untuk bertanggungjawab atas kita semua, tidak boleh ada diantaranya dibiarkan menderita, apalagi dikorbankan demi kepentingan orang lain. Atas dasar itu, masyarakat melalui Negara merasa wajib untuk menjamin bahwa tidak ada anggotanya yang harus hidup menderita karena syarat-syarat obyektif tidak terpenuhi. Negara wajib membantu golongan-golongan lemah dan kurang mampu seperti buruh, wanita, anak-anak, korban perang, cacat veteran, pengungsi, dan korban bencana alam. Usaha Negara memberikan fasilitas bagi golongan tersebut di atas termasuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial yaitu sebagai wujud nilai solidaritas antar manusia.

Mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur lebih kompleks tentang substansi perlindungan hak asasi manusia yang meliputi:[101]

1. Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:
 a. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
 b. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

 Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.
2. Pasal 28 berbunyi bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
3. Pasal 28A berbunyi bahwa Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
4. Pasal 28B berbunyi sebagai berikut:
 a. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
 b. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Pasal 28C berbunyi sebagai berikut:

[101] H. Sarja, *Negara Hukum (Teori dan Praktek)*, Ctk. Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 89-93.

a. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
b. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

6. Pasal 28D berbunyi sebagai berikut:
 a. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 b. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
 c. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
 d. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
7. Pasal 28E berbunyi sebagai berikut:
 a. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
 b. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
 c. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
8. Pasal 28F berbunyi bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
9. Pasal 28G berbunyi sebagai berikut:
 a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuatatau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
 b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
10. Pasal 28H berbunyi sebagai berikut:
 a. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

b. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesamaan dan keadilan.
c. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
d. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

11. Pasal 28I berbunyi sebagai berikut:
 a. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidakdituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
 b. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat deskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat deskriminatif itu.
 c. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
 d. Perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.
 e. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukumyang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
12. Pasal 28J berbunyi sebagai berikut:
 a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
13. Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:
 a. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
 b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
14. Pasal 30 ayat (1) berbunyi bahwa Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
15. Pasal 31 ayat (1) berbunyi bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
16. Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

a. Fakir miskin dan anak-anakyang terlantar dipelihara oleh negara.
b. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan.
c. Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
d. Ketentutan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Di Indonesia pemeluk agama, keyakinan dan kepercayaan sangatlah beragam. Kebebasan memeluk agama dan kepercayaan merupakan bagian dari hak asasi manusia hal ini telah dijamin oleh UUD NRI 1945. Untuk itu negara haruslah menghormati pilihan agama atau kepercayaan dari tiap individu karena itu merupakan termasuk pemenuhan hak asasi manusia.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Deskripsi data yang akan disajikan dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum mengenai objek penelitian yang diperoleh

oleh penulis. Deskripsi data yang akan disajikan adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan yang mendukung terhadap tema penelitian, serta data-data yang terkait dengan objek penelitian.

1. Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

 Permohonan Perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pengosongan kolom agama pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk bagi penghayat kepercayaan dalam kaitannya dengan hak konstitusional penganut kepercayaan memperoleh hak-hak dasar warga negara.

 a. Pemohon[102]

 1) Nggay Mehang Tana (selanjutnya disebut sebagai Pemohon I);
 2) Pagar Demanra Sirait (selanjutnya disebut sebagai Pemohon II);
 3) Arnol Purba (selanjutnya disebut sebagai Pemohon III);
 4) Carlim (selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV).

 Seluruhnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon. Selanjutnya, pemohon dalam hal ini didampingi dan diwakili oleh kuasa hukum pemohon yaitu Muhnur, SH., Iki Dulagin, SH., MH., dkk Advokat dan Pembela Hukum Publik yang tergabung dalam Tim Pembela Kewarganegaraan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2016.

[102] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, *Op. Cit.*, hlm. 1.

b. Objek Pemohon[103]

Pengujian Materiil Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan).

c. Kewenangan Mahkamah Konstitusi[104]

Penjelasan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1) Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2) Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
3) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK)

[103] *Ibid.*, hlm. 4.
[104] *Ibid.*, hlm. 3

menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4) Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

d. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)[105]

1) Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara;

2) Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu a) adanya hak konstitusional para Pemohon yang

[105] *Ibid.*, hlm. 4.

diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, b) hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji, c) kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, d) adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3) Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan penganut penghayat kepercayaan di empat daerah yang berbeda yang sama-sama merasa hak konstitusionalnyadirugikan dengan berlakunya Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan.
4) Kerugian konstitusional para Pemohon yaitu dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan yang mengharuskan sebuah Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) memuat informasi salah satunya mengenai agama, namun bagi

penganut kepercayaan UU *a quo* memerintahkan untuk tidak mengisi kolom agama, sehingga hal ini mempersulit para Pemohon dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan seperti akta pernikahan, kartu keluarga, akta kelahiran, kesulitan mengakses pekerjaan, kesulitan memperoleh akses hak atas jaminan sosial, kesulitan untuk memperoleh modal usaha dari lembaga keuangan seperti bank atau koperasi.

e. Norma yang dimohonkan pengujian dan norma UUD 1945[106]

1) Norma yang dimohonkan pengujian

Pengujian materiil UU Administrasi Kependudukan:

a) Pasal 61 ayat (1):

"KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua."

b) Pasal 61 ayat (2):

"Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan

[106] *Ibid.*, hlm. 11.

Peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan."

c) Pasal 64 ayat (1):

"KTP-el mencantumkan gambar lambing Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el."

d) Pasal 64 ayat (5):

"Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan."

2) Norma Undang-Undang Dasar 1945

a) Pasal 1 ayat (3):

"Negara Indonesia adalah negara hukum."

b) Pasal 27 ayat (1):

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

c) Pasal 28D ayat (1):

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

d) Pasal 28I ayat (2):

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

f. Alasan Permohonan[107]

Berikut adalah alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon:

1) Bahwa para Pemohon mendalilkan, Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya jaminan serta tegaknya prinsip kepastian hukum yang diatur sesuai Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

2) Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas kesamaan

[107] *Ibid.*, hlm. 104-105.

warga negara di hadapan hukum, karena dalam rumusannya tertulis bahwa KK dan KTP-el memuat elemen keterangan agama di dalamnya, namun khusus bagi penganut kepercayaan kolom agama tersebut dikosongkan, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

3) Bahwa pasal-pasal *a quo* tidak mengatur secara jelas dan logis sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan melanggar hak-hak dasar yang dimilki warga negara;
4) Bahwa ketentuan pengosongan kolom agama bagi penganut kepercayaan telah menyebabkan terlanggarnya hak-hak dasar dari para Pemohon seperti: pernikahan Pemohon I secara adat tidak diakui negara sehingga tidak memilki akta pernikahan dan KK hingga akhirnya anak-anak dari Pemohon I sulit mendapatkan akta kelahiran, pekerjaan meski dia memilki kompetensi yang baik, pemakaman keluarga Pemohon IV ditolak oleh tempat pemakaman umum manapun;
5) Bahwa dengan pengosongan kolom agama pada KTP-el bagi penganut kepercayaan mengakibatkan para Pemohon sebagai warga negara tidak bisa mengakses dan mendapatkan hak-hak dasar lainnya seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial beserta dengan seluruh layanannya, sehingga hal ini jelas melanggar HAM,

sedangkan hak-hak dasar tersebut diatur dan dijamin dalam UUD 1945;

6) Bahwa Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan telah membuat pengecualian bagi para Pemohon dengan tidak diisinya kolom agama di KK dan KTP-el, hal ini merupakan diskriminasi bagi para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon telah banyak mengalami dampak pelanggaran hak konstitusional, sehingga pasal-pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

g. Petitum [108]

1) Mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan para Pemohon;
2) Menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (conditionally constitutional) frasa "agama termasuk juga penghayat kepercayaan dan agama apapun";
3) Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945;

[108] *Ibid.*, hlm. 31.

4) Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mana mestinya. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang

Dalam konsep pengujian Undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan pengujian oleh kekuasaan kehakiman, perlu diketahui istilah dari *judicial review*. *Review* berarti memandang, menilai, atau menguji kembali, yang berasal dari kata *re* dan *view.*[109] *Judicial review* adalah pengujian suatu peraturan perundang-undangan yang kewenangannya hanya terbatas pada lembaga kekuasaan kehakiman, dan tidak tercakup di dalamnya pengujian oleh lembaga legislatif dan eksekutif.[110]

Istilah *judicial review* merupakan istilah teknis khas hukum tata negara Amerika Serikat yang merujuk pada wewenang pengadilan yang digunakan untuk membatalkan setiap perbuatan pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi.[111] Menurut Jimly Ash-Shiddiqie, *judicial review* merupakan upaya

[109] Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan (Teori dan Praktik di Indonesia)*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 145.
[110] Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI (Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundangn-Undangan)*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm. 5.
[111] Kartono, "Politik Hukum Judicial Review di Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, 2011, hlm. 18.

pengujian oleh lembaga yudisial terhadap pokok hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Pemberian wewenang tersebut kepada hakim merupakan penerapan prinsip *check and balances* berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara yang dipercaya dapat lebih menjamin perwujudan kekuasaan negara yang dipercaya dapat lebih menjamin perwujudan kekuasaan demokrasi dan cita negara hukum sesuai dengan check and balances yang telah menjadi salah satu pokok pemikiran dalam UUD 1945 pasca amandemen. Pengujian konstitusionalitas materi Undang-Undang telah ditetapkan menjadi kewenangan hakim, yaitu Mahkamah Konstitusi.[112]

Kompetensi Mahkamah Konstitusi Indonesia di bidang *judicial review* ditunjukan terhadap pengujian UU terhadap UUD baik dari segi formil maupun dari segi materil, yang biasa diistilahkan dengan pengujian konstitusionalisme. Dasar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas, ditemukan pada Pasal 24C UUD NRI 1945 dan pula diatur lebih lanjut pada Pasal 10 UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya dengan UU No. 8 Tahun 2011.[113] Dianutnya sistem *judicial review* merupakan suatu bentuk dan upaya penguatan konsep negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara. Hal ini sejalan dengan teori *stuffenbau* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa tatanan hukum itu merupakan sistem norma yang *hierarkis* atau bertingkat dan di atas konstitusi sebagai hukum dasar, terdapat kaidah dasar hipotesis yang lebih tinggi yang

[112] Fatkhurohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 25.

[113] Nurul Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Edisi No. 1 Vol. 1, 2012, hlm. 3.

bukan merupakan kaidah positif yang dikenal dengan istilah *groundnorm*. Dalam *hierarki* tatanan hukum, kaidah-kaidah hukum dari tingkatan yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari kaidah hukum yang lebih tinggi.[114]

> Dalam rangka *judicial review* ini hakim berhak melarang dan membatalkan tindakan-tindakan pemerintah berikut ini:[115]
> 1. Dilakukan sewenang-wenang (*arbitrary*), semau-maunya dan berganti-ganti (*capricious*), penyalahgunaan wewenang diskresioner (*abuse of discretion*) dan lain-lain tindakan yang tidak sesuai dengan hukum
> 2. Bertentangan dengan hak-hak konstitusional, bertentangan dengan wewenang/kekuasaan, *privilege* atau immunitas
> 3. Melampaui batas wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang atau tidak didasarkan pada suatu haka apa pun
> 4. Dilakukan tanpa memerhatikan atau menuruti prosedur yang telah ditentukan oleh hakim
> 5. Tidak didukung oleh kebenaran di dalam fakta-fakta persoalan yang bersangkutan yang merupakan suatu "*substansial evidence*" dalam tindakan pemerintah tersebut

Agar suatu permohonan suatu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat diterima kedudukan hukumnya (*legal standing*) di hadapan Mahkamah, maka Pemohon haruslah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan adanya undang-undang yang mengatur tersebut. Alasan Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal

[114] Janpatar Simamora, "Analisa Yuridis terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia", Edisi No. 3 Vol. 25, Mimbar Hukum, 2013, hlm. 389.
[115] Putera Astomo, Op. Cit., hlm. 146.

27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan alasan pada intinya:[116]

1. Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan prinsip negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena hak asasi manusia dan/atau hak konstitusional para Pemohon mendapatkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk elektronik dihilangkan oleh ketentuan pasal-pasal dimaksud, meskipun dalam ketentuan tersebut telah dinyatakan tetap dilayani dan dicatatkan dalam basis data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
2. Pasal tersebut pula bertentangan dengan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) yang dijamin didalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana antara norma yang satu dengan yang lain dinilai saling bertentangan dan melahirkan penafsiran yang berbeda.
3. Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan melanggar jaminan kesamaan warga negara di hadapan hukum

[116] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, *Loc. Cit.*

sebagaimana dijamin pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dikarenakan dengan adanya perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum antar warga negara, yaitu antar warga negara penganut kepercayaan/penghayat kepercayaan dan warga negara agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan dalam mengakses pelayanan publik. Dengan adanya perlakuan yang tidak sama tersebut telah menimbulkan pertentangan yaitu bertentangan dengan asas persamaan warga negara dihadapan hukum dan pemerintah yang dimana hal tersebut telah dijamin didalam UUD 1945.

4. Bahwa dengan tidak diizinkannya kolom agama bagi para penghayat kepercayaan, maka hal tersebut itu merupakan pengecualian yang didasarkan pada pembedaan atas dasar agama atau keyakinan yang menimbulkan beberapa akibat.

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam memberikan *Judicial Review*

Hakim dalam memutus suatu perkara tentu saja memiliki pertimbangan-pertimbangan didalamnya yang akan menentukan amar dari suatu putusan, begitu juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Pada Sub Bab ini akan di analisis pertimbagan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini.

1. Aspek Filosofis[117]

Dalam pertimbangan ini Mahkamah menimbang bahwa hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan

[117] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, *Op. Cit.*, hlm. 137-139.

hak konstitusional (*constitutional rights*) warga negara, bukan pemberian negara. Dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis, yang juga dianut oleh UUD 1945, negara hadir atau dibentuk justru untuk melindungi (yang di dalamnya juga berarti menghormati dan menjamin pemenuhan) hak-hak tersebut. Dalam hal ini, Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 antara lain menyatakan, "Kemudian daripada itu untu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia…, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia…";

Selanjutnya pernyataan mendasar/elementer yang secara eksplisit tertuang di dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 bukan hanya sekedar menjelaskan bahwa pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk dengan UUD 1945 adalah kelanjutan dari Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945, melainkan sekaligus memuat amanat atau perintah bahwa pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk salah satu tugasnya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia ini bukan hanya berarti melindungi raga dan jiwa warga negara Indonesia, termasuk tatkala berada di luar yurisdiksi Indonesia, tetapi juga melindungi hak-hak Warga negara itu, lebih-lebih hak yang merupakan hak asasinya. Amanat ini kemudian dituangkan secara lebih tegas dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 NKRI 1945 yang menyatakan, "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalahh tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Apabila norma-norma hukum dasar (konstitusi) di atas dihubungkan secara sistematis, maka terdapat dua poin penting yang dapat dipahami. Pertama, Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 merupakan bagian dari Bab XA yang terkait dengan Hak Asasi Manusia, sedangkan Pasal 29 merupakan isi dari Bab XI terkait dengan Agama. Dengan demikian, Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 NRI 1945 berisi pengakuan terhadap hak setiap manusia untuk memeluk agama dan hak meyakini kepercayaan. Pengakuan tersebut membawa implikasi bahwa memeluk memeluk agama dan meyakini kepercayaan merupakan hak yang melekat pada setiap orang. Sebagai konsekuensinya, Pasal 29 UUD NRI 1945 muncul dengan rumusan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Artinya, ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 merupakan pengakuan konstitusi (negara) terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi siapapun, sedangkan Pasal 29 UUD NRI 1945 merupakan penegasan atas peran yang harus dilakukan oleh negara untuk menjamin tiap-tiap penduduk agar merdeka dalam memeluk agama dan keyakinan yang dianutnya. Terlepas dari fakta Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, namun hubungan sistematisnya dapat dipahami demikian. Bahkan, karena dirumuskan kemudian, Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 merupakan ihwal pengakuan atas hak kebebasan beragama setiap orang yang juga telah ada sebelumnya di dalam UUD NRI 1945.

2. Aspek Yuridis[118]

[118] *Ibid.*, hlm. 131-132

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama)
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
c. Badan hukum publik atau privat
d. Lembaga negara

Dengan demikian, pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

a. Kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi
b. Kerugian hak/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian

Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undnag yang dimohonkan pengujian
c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat khusus (spesifik) dan aktual setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Aspek Sosiologis[119]

a. Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan untuk mengosongkan kolom agama bagi penghayat kepercayaan telah merugikan para penghayat kepercayaan. Dikosongkannya kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (elektronik) dan KK menyebabkan para penghayat kepercayaan tidak dapat merasakan pemanfaatannya terhadap akses

[119] *Ibid.*, hlm. 16-18.

pelayanan publik seperti penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.

b. Bahwa pasal Undang-Undang a quo telah melanggar kepastian hukum, hal ini karena dalam rumusannya mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Pasal Undang-Undang a quo disebutkan bahwa Kartu Keluarga memuat elemen keterangan agama di dalamnya, begitu juga dengan Kartu Tanda Penduduk (elektronik) memuat elemen data penduduk, termasuk agama si pemegang KTP elektronik. Namun, khusus bagi penganut kepercayaan/penghayat atau bagi penganut agama yang belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kolom agama tersebut dikosongkan;

c. Bahwa pasal Undang-Undang a quo menunjukan adanya pertentangan satu sama lainnya, karena terdapat perbedaan dalam hal pengurusan KK dan KTP elektronik antara penghayat kepercayaan dan pemohon dengan warga negara lainnya, sebab bagi penghayat kepercayaan, kolom agama dikosongkan, meskipun dalam Undang-Undang a quo disebutkan tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan. Hal ini menunjukan ketidakjelasan dan melanggar hak-hak dasar yang dimiliki warga negara, sebagaimana dialami Pemohon. Padahal bagi warga negara pada umumnya, kolom agama tidak dikosongkan;

d. Bahwa dengan demikian pasal undang-undang *a quo* bertentangan dengan asas hukum pelakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini adalah karena pasal-pasal *a quo* menunjukan tidak ada kesetaraan/kesamaan dalam hukum bagi setiap warga negara dan menunjukan perlakuan yang berbeda antara warga negara dan menunjukkan perlakuan yang berbeda antara warga negara, yakni membedakan pengurusan KK dan KTP elektronik antara penghayat kepercayaan dengan warga negara pada umumnya dengan mengosongkan kolom agama bagi penghayat kepercayaan;

e. Bahwa Pasal 28 ayat (2) huruf h Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah disebutkan "agama/kepercayaan" adalah bagian dari data perseorangan yang harus dicatat dalam database kependudukan. Akan tetapi data itu hanya disimpan dalam sistem data perseorangan secara kualitatif dan kuantitatif dalam data agregat kependudukan, namun tidak dicantumkan secara eksplisit dalam elemen data fisik dokumen KK dan KTP elektronik, sehingga keberadaan pasal-pasal *a quo* yang memerintahkan dikosongkannya Penghayat Kepercayaan tidak senada dan sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) huruf h UU Administrasi Kependudukan dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi pengaturan pengisian kolom agama/kepercayaan;

D. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap aliran kepercayan

Berdasarkan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait dengan *judicial review* dapat dilihat amar putusan berbunyi sebagai berikut:[120]

1. Menyatakan kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan";
2. Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-

[120] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, *Loc. Cit.*

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka terdapat beberapa implikasi yang ditimbulkan terutama bagi penganut/penghayat kepercayaan di Indonesia. Pertama, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka telah memberi pengakuan terhadap eksistensi para penghayat kepercayaan. Awalnya alasan para penganut/penghayat kepercayaan dalam mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi adalah karena para penganut/penghayat kepercayaan merasa mengalami adanya perlakuan yang tidak adil (diskriminasi). Para penganut/penghayat kepercayaan mengalami bentuk diskriminasi seperti kesulitan dalam mengakses dokumen kependudukan seperti KTP-el, KK, akte nikah, akte lahir, tidak dapat mengakses hak atas jaminan sosial, kesulitan mendapatkan akses pendidikan. Hal tersebut disebabkan karena dalam KTP-el dan KK para penganut/penghayat kepercayaan terpaksa harus dikosongkan karena aliran kepercayaan mereka tidak termasuk dalam salah satu dari 6 (enam) agama yang diakui oleh pemerintah.

Setelah mendapatkan pengakuan terhadap eksistensi penghayat kepercayaan, para penghayat kepercayaan berharap dapat menikmati akses pelayanan publik seperti warga negara lain, seperti dalam mengakses jaminan kesehatan masyarakat, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Negara harus memastikan kelompok penghayat kepercayaan tidak lagi mengalami diskriminasi dalam mengakses pelayanan publik.

Kedua, mengingat jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam, maka pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan hanya dengan mencatatkan yang bersangkutan sebagai "penghayat kepercayaan" tanpa merinci lebih tentang kepercayaan yang dianut di dalam KK dan KTP-el, begitu juga dengan penganut agama lain. Dengan adanya putusan MK tersebut, maka tugas pemerintah akan bertambah dengan dikategorikannya aliran kepercayaan sebagai agama. Pemerintah diharapkan mampu menangani hal tersebut agar tercipta kepastian hukum bagi penghayat kepercayaan.

Ketiga, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati serta dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[121] Negara sebagai aspek utama dalam mengatur serta menata kehidupan masyarakat, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka terlihat adanya penegakan hak konstitusional warga negara. Ketika Undang-Undang yang ada mencederai hak konstitusionalitas warga negara maka warga negara memiliki hak untuk memperjuangkannya melalui *judicial review*. Disinilah peran Mahkamah Konstitusi sebagai wakil negara dinilai sangat penting dalam memberikan perlindungan hak konstitusional warga negaranya.

[121] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *Loc. Cit.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam tesis ini. Adapun kesimpulan yang diambil dari apa yang telah dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa awal mula adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 adalah karena para penghayat kepercayaan merasa mengalami adanya diskriminasi dalam mengakses layanan publik karena kolom agama dalam KTP dan KK para penghayat kepercayaan dikosongkan, sehingga para penghayat kepercayaan kesulitan dalam mengakses pekerjaan, sulitnya mengakses dokumen kependudukan seperti KTP-el, akte lahir, akte nikah, dan lain sebagainya.
2. Bahwa negara harus memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia warga negara yang telah ditransformasikan ke dalam hak konstitusional warga negara di dalam UUD NRI 1945. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 maka telah membuktikan bahwa negara melindungi Hak Asasi Manusia setiap warganya termasuk hak dari para penghayat kepercayaan. Disamping itu, Putusan tersebut juga menunjukkan fungsi dari Mahkamah Konstitusi yakni sebagai *the guardian of the constitution and the protector human rights*, diharapkan Mahkamah Konstitusi tetap konsisten dalam menegakkan konstitusi dan melindungi hak asasi manusia dalam setiap putusannya.

3. Mahkamah Konstitusi menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan” dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya putusan MK tersebut maka MK telah memberi pengakuan terhadap eksistensi para penghayat kepercayaan dan para penghayat kepercayaan dapat mencatatkan data kependudukan tentang agama mereka sebagai “penghayat kepercayaan”. Sehingga diharapkan para penghayat kepercayaan tidak lagi merasakan diskriminasi dalam mengakses pelayanan publik yang ada.

B. Saran

Berdasarkan temuan pada kesimpulan di atas, penulis kemudian merumuskan saran sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi diharapkan akan lebih tegas dalam melakukan *judicial review,* hal ini dilakukan guna melindungi hak konstitusional warga negara yang mengalami diskriminasi oleh suatu undang-undang yang berlaku yang tidak sesuai dengan konstitusi.

2. Apabila Putusan Mahkamah Konstitusi berupa norma yang diputus secara bersyarat, maka perlu dilakukan pembentukan undang-undang secepat mungkin untuk disesuaikan melalui mekanisme *legislative review* atas dasar pertimbangan dan syarat-syarat konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi agar terdapat kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Ctk. Pertama, Yogyakarta, 2007.

Abdul Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*, KataKita, 2009.

Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.

Abu Su'ud, *Ritus-Ritus Kebatinan*, Ctk. Pertama, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001.

Allan Menzies, *Sejarah Agama Agama (Studi Sejarah, Karakteristik dan Praktik Agama Agama Besar di Dunia)*, Forum, Yogyakarta, 2014.

Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.

Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Budhy Munawar Rachman, *Membela Kebebasan Beragama: Percakapan tentang sekularisme, liberalism, dan pluralisme,* Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Jakarta, 2010.

Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga, Jakarta, 2000.

Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia (Pengantar Antropologi Agama)*, PT Raja Grapindo, Jakarta, 2008

D. Hendropuspito O.C, *Sosiologi agama*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.

Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.

Daradjat, *Zakiyah Ilmu Jiwa Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005.

Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2013.

Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017.

Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam (Studi Kritis dan Refleksi Historis)*, Titani Ilahi Press, Yogyakarta, 1997

Fatkhurohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

H.A. Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987.

Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid I*, UII Press, Jakarta, 1985

H.M Rasyidi, *Islam dan Kebatinan*, Yayasan Islam Studi Club Indonesia, Jakarta, 1967.

H. Sarja, *Negara Hukum (Teori dan Praktek)*, Ctk. Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2016.

I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2010.

Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia,* Ctk. Pertama, Teras, Yogyakarta, 2011.

Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Ctk. Pertama, Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Kamil Kartapradja, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, Yayasan Masagung, Jakarta, 1985.

M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

M. Sufa'at, *Beberapa Pembahasan tentang Kebatinan,* Kota Kembang, *Yogyakarta*, 1985.

Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Ctk. Ketiga, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya)*, UI Press, Jakarta, 1995.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Ctk. Kesembilan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Niels Mulder, *Mistisme Jawa: Ideologi di Indonesia*, LKiS, Yogyakarta, 2001.

Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ctk. Ketiga, Permata Aksara, Jakarta, 2014.

Nuruddin Hadi, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2016.

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi)*, Peradaban, 2007.

Putera Astomo, *Hukum Tata Negara (Teori dan Praktek)*, Ctk. Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2014

Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan (Teori dan Praktik di Indonesia)*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Rahmat Subagya, *Kepercayaan (Kebatinan, Krohanian, Kejiwaan) dan Agama*, Kanisius, Yogyakarta, 1976.

Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*, Setara Press, Malang, 2015.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, Elsam, Jakarta, 2007.

Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2013.

Todung Mulya Lubis, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

Tutik Triwulan Titik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010.

Yuswalina dan Kun Budianto, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016.

Zainal Arifin Abbas, *Perkembangan Pikiran terhadap Agama*, Ctk. Kedua, Pustaka Al Husna, Jakarta, 1984.

Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI (Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundangn-Undangan)*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo, Jakarta, 2009.

Zaky Mubarok Latif, et al., *Akidah Islam*, Ctk. Kelima, UII Press, Yogyakarta, 2014.

Jurnal:

Al-AdYaN, Edisi No. 2 Vol. VI, 2011.

Jurnal Al Adyan, Edisi No. 1 Vol. 8, 2013.

At-Turats, Edisi No. 2 Vol. 9, 2015.

Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 2 Vol. 5, 2012.

Indonesian Journal of Anthropology, Vol. 1, 2016.

Jurnal Agama dan Lintas Budaya, Edisi No. 1 Vol. 1, 2016.

Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, 2011.

Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No.2 Vol. 5, 2012.

Jurnal Ilmu Komunikasi, Edisi No. 1 Vol. 1, 2017.

Jurnal Ius, Edisi No. 7 Vol. 3, 2015.

Jurnal Konstitusi, Edisi No. 1 Vol. 1, 2012

Jurnal Konstitusi, Edisi No. 2 Vol. 13, 2016.

Jurnal Konstitusi, Edisi No. 5 Vol. 8, 2011.

Jurnal Pembaharuan Hukum, Edisi No. 2 Vol. II, 2015.

Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Edisi No. 1, 2012.

Jurnal Petita, Edisi No. 1 Vol. 2, 2017.

Jurnal Politik Profetik, Edisi No. 2 Vol. 6, 2015.

Jurnal Selat, Edisi No. 1 Vol. 1, 2013.

Jurnal Sejarah Citra Lekha, Edisi No. 1 Vol. 3, 2018.

Jurnal Hak Asasi Manusia, Edisi No. 1 Vol. 7, 2016.

Kanun Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol.18, 2016.

Lex et Societatis, Edisi No. 3 Vol. V, 2017.

Islamuna, Edisi No. 2 Vol. 2, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

Karya Ilmiah:

Dani Pinasang, "Falsafah Pancasila sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dalam Rangka Pengembanan Sistem Hukum Nasional", Edisi No. 3 Vol. XX, 2012.

Eko Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia”, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

Janpatar Simamora, “Analisa Yuridis terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia”, Edisi No. 3 Vol. 25, Mimbar Hukum, 2013.

Muhammaddin, “Kebutuhan Manusia terhadap Agama”, Edisi No. 1, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam IAIN Raden Fatah, 2013.